

SKRIPSI

**ANALISIS *TA'WIDH* HASANAH CARD PADA PT. BNI
SYARIAH CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**NANDA OCTAVINDYA
NIM. 150603210**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nanda Octavindya

NIM : 150603210

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2019

Yang Menyatakan,



Nanda Octavindya

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis *Ta'widh* iB Hasanah Card Pada PT. BNI Syariah Cabang
Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Nanda Octavindya

NIM: 150603210

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP: 197209072000031001

Ana Fitria, SE., M.Sc

NIDN: 2005099002

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP: 197209072000031001

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Nanda Octavindya
NIM: 150603210

Dengan Judul:

Analisis Ta'widh iB Hasanah Card Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juni 2019 M
16 Syawal 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Hasil Sidang

Ketua,

Ayunia, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002
Penguji I,

Sekretaris,

Ana Fitria, SE., M.Sc
NIP. 199009052019032019
Penguji II,

Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
NIP. 197811122005011003

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Octavindya
NIM : 150603210
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : naovocta@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Analisis Ta'widh iB Hasanah Card Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Juni 2019

Mengetahui,

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
		
Nanda Octavindya NIM: 150603210	Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc NIP. 197209072000031001	Ana Fitria, S.E., M.Sc NIP. 199009052019032019

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Surah Al-Mujaadilah [58]:11 (Al-Quran dan Terjemahannya, 2008:543):

إِذَا لَكُمْ اللَّهُ يُفْسِحَ فَافْسَحُوا الْمَجَالِسَ فِي تَفْسَحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَاءِ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أَوْ تَوَالَّذِينَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرَفَعُ فَاَنْشُرُوا وَأَنْشُرُوا قِيلَ وَ
خَيْرَ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujaadilah [58]:11)

PERSEMBAHAN

Segala ilmu yang ada pada hati dan otak manusia merupakan suatu wujud keagungan dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan kepada hamba-Nya.

Hasil skripsi ini tidak pernah terlepas dari bait-bait do’a tulus dan ikhlas kedua orangtua, keluarga, dan orang-orang tersayang di setiap detik.

Semangat dan sikap pantang menyerah dalam proses penyelesaian skripsi ini merupakan dukungan dan motivasi yang luar biasa senantiasa sahabat berikan.



KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis *Ta’widh* iB Hasanah Card Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. ZakiFuad, M. Ag selaku DekanFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. IsrakAhmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selakuKetua Program Studi dan Ayumiati, SE., M.SiselakuSekretaris Program StudiPerbankanSyariahFakultasEkonomidanBisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.DselakuKetuaLaboratorium dan Akmal Riza, SE., M.Si selaku Sekretaris Laboratorium FakultasEkonomidanBisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. IsrakAhmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc sebagai Dosen Pembimbing I dan Ana Fitria, SE., M.Sc sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkanwaktu untuk bimbingan danilmunya kepada penulis.
5. Dr. Azharsyah, SE.Ak., M.S.O.M selaku penguji I dan Riza Aulia, S.E.I., M.Sc selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
6. Dr. Analiansyah, MA yang juga selakuDosen Penasehat Akademik dan kepada Dosen serta staff Program Studi PerbankanSyariahFakultasEkonomidanBisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telahmemberikanmasukan, dukungandanilmukepadapenulisuntuk dapat menyelesaikan skripsiinidenganbaik.
7. Teristimewa untuk Ayahanda Miswar dan Ibunda Ratnidar yang selalu menyayangi penulis sedari kecil, yang tak pernah lelah mengajari penulis banyakhal. Dan kepada adik penulis Fathurrahman yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepadateman-temanseperjuangan di PerbankanSyariah yang selaluadauntukmemberikanbantuandansemangatsertamotivasi kepadapenulisdalammenyelesaikantugasakhirini.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridha-Nya, *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat

menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca,
semua pihak yang memerlukan, dan khususnya kepada penulis.

Banda Aceh, 10 Juni 2019
Penulis,

Nanda Octavindya



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nanda Octavindya
NIM : 150603210
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis *Ta'widh* iB Hasanah Card
Pada PT. BNI Syariah Cabang
Banda Aceh
Tanggal Sidang : 20 Juni 2019
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
Pembimbing II : Ana Fitria, SE., M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme produk dan menganalisis pengenaan *ta'widh* berdasarkan perspektif regulator dan DPS lembaga keuangan syariah tentang iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh karena banyak masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan produk iB Hasanah Card. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan lapangan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perspektif antar informan dalam hal akad dan *ta'widh* yang berlaku pada iB Hasanah Card. Oleh karena itu, PT. BNI Syariah, DPS, dan otoritas terkait harus mendiskusikan kembali mengenai iB Hasanah Card.

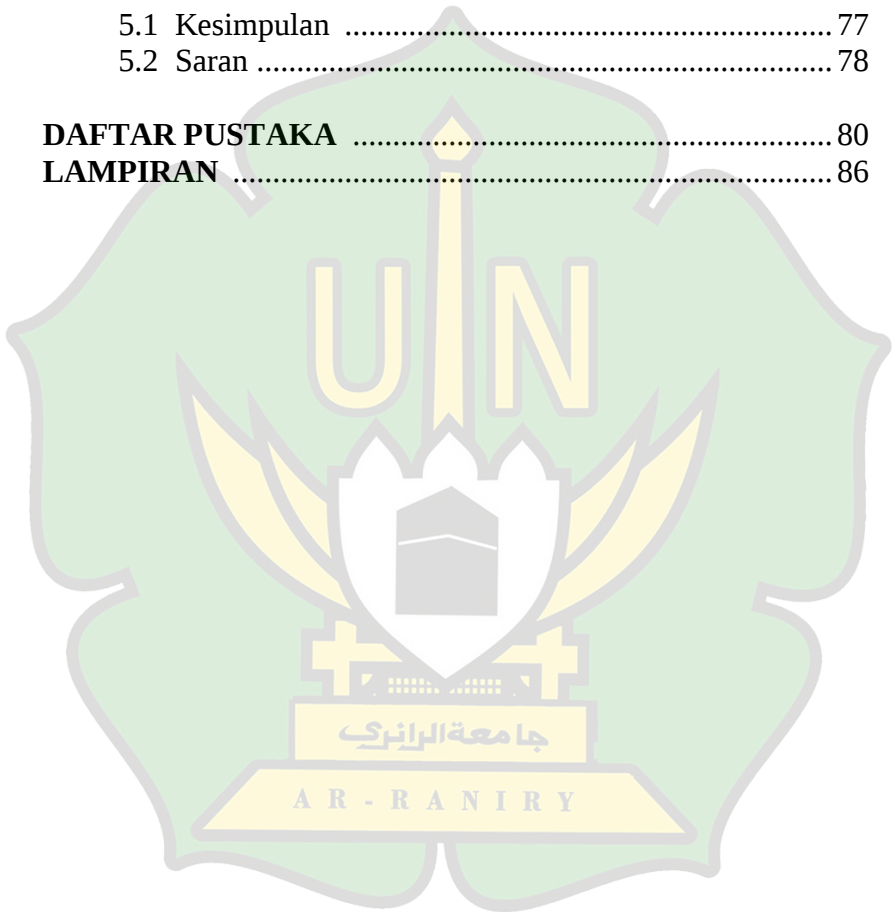
Kata Kunci: *Ta'widh*, iB Hasanah Card, dan PT. BNI Syariah Banda Aceh.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 iB Hasanah Card	9
2.1.1 Definisi iB Hasanah Card	9
2.1.2 Dasar Hukum iB Hasanah Card	10
2.1.3 Mekanisme iB Hasanah Card	14
2.1.4 Akad pada iB Hasanah Card	16
2.1.4.1 Kafalah	16
2.1.4.2 Qard	17
2.1.4.3 Ijarah	18
2.2 <i>Ta'widh</i>	20
2.2.1 Definisi <i>Ta'widh</i>	20
2.2.2 <i>Ta'widh</i> Menurut KUH Perdata	21

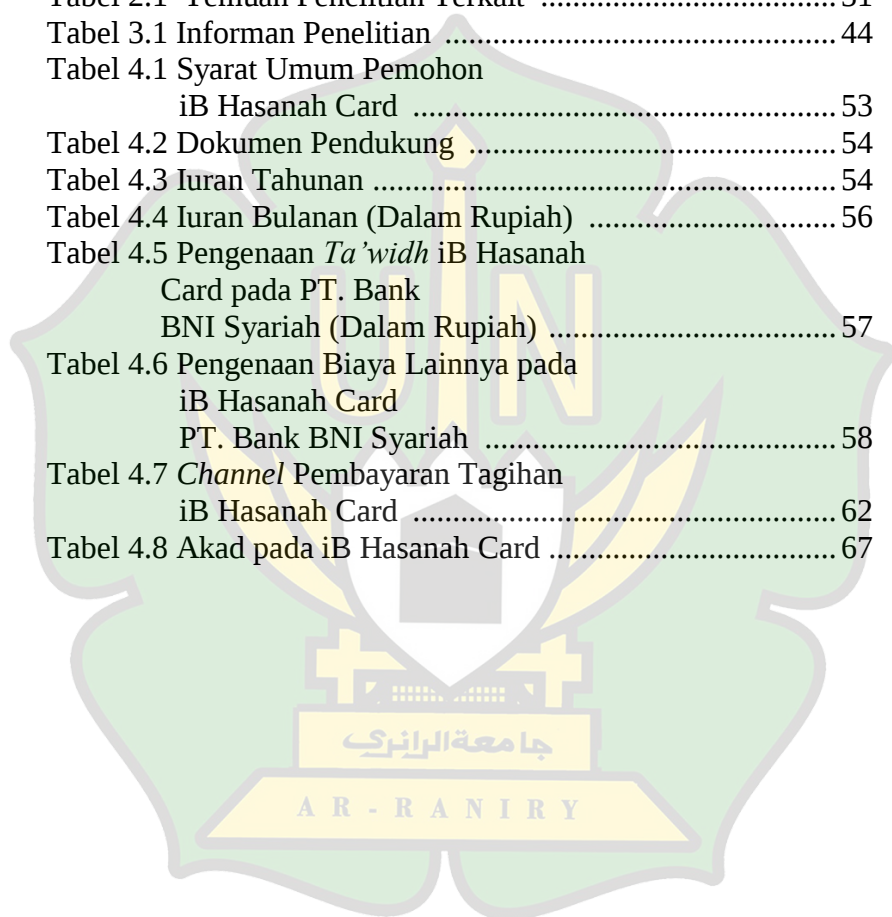
2.2.3 Dasar Hukum <i>Ta'widh</i>	22
2.2.4 Ketentuan Umum dan Khusus Pengenaan <i>Ta'widh</i>	25
2.2.5 Nasabah Yang Dikenakan <i>Ta'widh</i>	29
2.3 Temuan Penelitian Terkait	30
2.4 Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Informan Penelitian	43
3.5 Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum PT. BNI Syariah Banda Aceh	47
4.1.1 Sejarah PT. BNI Syariah Banda Aceh	47
4.1.2 Visi dan Misi PT. BNI Syariah	49
4.2 Implementasi iB Hasanah Card dan Mekanisme Pengenaan <i>Ta'widh</i> Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh	50
4.2.1 iB Hasanah Card	50
4.2.1.1 Jenis-Jenis Akad Pada iB Hasanah Card	51
4.2.1.2 Jenis-Jenis iB Hasanah Card	51
4.2.1.3 Persyaratan untuk Memiliki iB Hasanah Card	53
4.2.1.4 Biaya-Biaya Yang Terdapat Pada iB Hasanah Card	54
4.2.2 Mekanisme Pengenaan <i>Ta'widh</i>	59
4.3 Perspektif Regulator dan DPS Tentang Produk iB Hasanah Card	62
4.3.1 Regulator	62
4.3.2 Dewan Pengawas Syariah	64
4.4 Mekanisme Pengenaan <i>Ta'widh</i>	

iB Hasanah Card dalam Perspektif Regulator dan DPS	68
4.4.1 Regulator	68
4.4.2 Dewan Pengawas Syariah	70
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengenaan <i>Ta'widh</i> iB Hasanah Card pada BNI Syariah (Dalam Rupiah)	4
Tabel 2.1 Temuan Penelitian Terkait	31
Tabel 3.1 Informan Penelitian	44
Tabel 4.1 Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card	53
Tabel 4.2 Dokumen Pendukung	54
Tabel 4.3 Iuran Tahunan	54
Tabel 4.4 Iuran Bulanan (Dalam Rupiah)	56
Tabel 4.5 Pengenaan <i>Ta'widh</i> iB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah (Dalam Rupiah)	57
Tabel 4.6 Pengenaan Biaya Lainnya pada iB Hasanah Card PT. Bank BNI Syariah	58
Tabel 4.7 <i>Channel</i> Pembayaran Tagihan iB Hasanah Card	62
Tabel 4.8 Akad pada iB Hasanah Card	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Mekanisme Berfungsinya Kartu Kredit Syariah	14
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	39
Gambar 4.1 iB Hasanah Card Classic	52
Gambar 4.2 iB Hasanah Card Gold	52
Gambar 4.3 iB Hasanah Card Platinum	53



DAFTAR SINGKATAN

ATM	: <i>Automated Teller Machine</i>
BNI	: Bank Negara Indonesia
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
CIMB	: <i>Commerce International Merchant Bankers</i>
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
KC	: Kantor Cabang
KUH	: Kitab Undang-undang Hukum
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
UUS	: Unit Usaha Syariah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara.....	86
Lampiran 2 Brosur	103
Lampiran 3 Dokumentasi	107
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	109



prinsip syariah dengan menggunakan 3 skema akad, yaitu *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Pada akad *kafalah*, bank sebagai penerbit kartu dan penjamin berhak menerima imbal jasa atau *fee*. Pada akad *qardh*, pemegang kartu dapat melakukan penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu atas pinjaman yang diberikan oleh bank. Dalam hal ini, pemegang kartu memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang ditarik pada waktunya. Sedangkan pada akad *ijarah*, bank memiliki fungsi sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Dalam hal ini pemegang kartu dikenakan *membership fee* (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, 2016).

Berdasarkan informasi dari *website* resmi BNI Syariah, batasan penggunaan iB Hasanah Card tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*). Pemegang iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya (Bank BNI Syariah, 2019a).

Sebagaimana penggunaan kartu kredit pada umumnya, nasabah sudah seharusnya memenuhi kewajiban dan kebijakan yang telah diatur oleh bank selaku penerbit kartu. Begitu juga dengan pengguna *syariah card* tentunya ada kewajiban dan kebijakan yang harus dipenuhi,

seperti halnya menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang telah dilakukan. Namun, pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan untuk nasabah lalai dan terlambat dalam pembayaran tagihan atas transaksi yang pernah dilakukan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank selaku penerbit kartu.

Dalam menghadapi risiko nasabah yang wanprestasi atau nasabah yang melakukan kelalaian dalam menunda-nunda pembayaran, tawaran dalam syariah Islam adalah adanya mekanisme *ta'widh* (ganti rugi) kepada pihak-pihak yang dilanggar dan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) pengertian *ta'widh* adalah pengenaan ganti rugi atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (Elsanti, 2017).

BNI Syariah menerapkan pengenaan *ta'widh* bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran kartu yang jatuh tempo (Bank BNI Syariah, 2019b). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, *ta'widh* adalah “ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo”. Adapun besarnya pengenaan *ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pengenaan *Ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah
(Dalam Rupiah)

No	Waktu Keterlambatan	Classic	Gold	Platinum
1.	x-29 hari	57.000	57.000	57.000
2.	30-59 hari	57.000	57.000	57.000
3.	60-89 hari	57.000	57.000	57.000
4.	90-119 hari	57.000	57.000	57.000
5.	120-149 hari	57.000	57.000	57.000
6.	150-179 hari	150.000	150.000	150.000
7.	> 180 hari	150.000	150.000	150.000

Sumber: Bank BNI Syariah (2019).

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat kita lihat bahwa pengenaan *ta'widh* pada PT. Bank BNI Syariah berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran dan jenis kartu kredit yang digunakan. Terdapat 3 jenis kartu kredit syariah dan 7 parameter waktu keterlambatan yang dimiliki oleh PT. Bank BNI Syariah. Pengenaan *ta'widh* untuk setiap jenis kartu pada waktu keterlambatan x-29 hari sampai 120-149 hari adalah sebesar Rp57.000,- dan meningkat pada waktu keterlambatan 150-179 hari sampai lebih dari 180 hari menjadi sebesar Rp150.000,-.

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan antara praktik yang sebenarnya terjadi pada PT. BNI Syariah dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*). Pada dasarnya biaya *ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada pemegang kartu yang sengaja lalai dalam

membayar kewajiban yang telah jatuh tempo, besarnya biaya *ta'widh* yang dibebankan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank dalam proses penagihan. Akan tetapi, berdasarkan praktik pada iB Hasanah Card biaya *ta'widh* yang dibebankan berdasarkan jangka waktu keterlambatan nasabah dalam membayar kewajibannya dan sudah menjadi nilai baku yang telah dirumuskan oleh pihak BNI Syariah sebelum terjadinya akad.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Analisis Ta'widh iB Hasanah Card Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana perspektif regulator dan DPS lembaga keuangan syariah tentang produk iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif regulator dan DPS lembaga keuangan syariah tentang mekanisme pengenaan *ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perspektif regulator dan DPS lembaga keuangan syariah tentang produk iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh.
2. Menganalisis perspektif regulator dan DPS lembaga keuangan syariah tentang mekanisme pengenaan *ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan langkah yang tepat bagaimana seharusnya penerapan prinsip syariah pada kartu kredit syariah.

2. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah agar menjadi tambahan referensi dan memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada seluruh masyarakat mengenai produk iB Hasanah Card dan mekanisme pengenaan *ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis membuat sistematika sesuai dengan pembahasan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, yang setiap bab

terdiri dari beberapa subbab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematikanya adalah:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang menguraikan tentang iB Hasanah Card, definisi iB Hasanah Card, dasar hukum iB Hasanah Card, mekanisme iB Hasanah Card, akad pada iB Hasanah Card, dan menjelaskan tentang *ta'widh*, definisi *ta'widh*, *ta'widh* menurut KUH Perdata, dasar hukum *ta'widh*, ketentuan umum dan khusus pengenaan *ta'widh*, nasabah yang dikenakan *ta'widh*, temuan penelitian terkait, kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian, berisikan informasi mengenai penelitian dan bagaimana cara untuk melakukan penelitian serta cara apa yang digunakan untuk meneliti. Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan gambaran umum PT. BNI Syariah Banda Aceh, terdiri dari sejarah PT. BNI Syariah Banda Aceh, visi dan misi PT. BNI Syariah Banda Aceh, gambaran umum iB Hasanah Card, jenis-jenis iB Hasanah Card, persyaratan untuk memiliki iB Hasanah Card, biaya-biaya yang terdapat pada iB Hasanah Card, mekanisme pengenaan *ta'widh* iB Hasanah Card, serta persepsi regulator dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait iB Hasanah Card dan

mekanisme pengenalan *ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah Banda Aceh.

Bab V Penutup, bab kelima ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 iB Hasanah Card

2.1.1 Definisi iB Hasanah Card

iB Hasanah Card (*syariah card*) merupakan kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit pada umumnya yang memiliki hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak pemberi kartu (bank) dengan pemegang kartu (nasabah) berdasarkan prinsip syariah (Nurhayati & Wasilah, 2014). Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* diartikan sebagai kartu yang fungsinya sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antar pihak berdasarkan prinsip syariat Islam sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa tersebut.

Dalam pengembangan produknya, BNI Syariah berinovasi menerbitkan iB Hasanah Card pada tanggal 7 Februari 2009 yang merupakan kartu kredit berbasis prinsip-prinsip syariah. iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah. Sistem kerja iB Hasanah Card menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. iB Hasanah

Card yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah terbagi menjadi 3 (tiga) tipe yaitu Hasanah Classic, Hasanah Gold dan Hasanah Platinum. Dasar yang dipakai oleh setiap perbankan syariah dalam penerbitan iB Hasanah Card adalah Fatwa Dewan Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* dan Surat Persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337 DPbs/2008 (Bank BNI Syariah, 2019b).

2.1.2 Dasar Hukum iB Hasanah Card

Berdasarkan Fatwa Dewan Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, landasan hukum penerbitan kartu kredit syariah antara lain:

1. Al-Quran; adapun ayat yang berkaitan yaitu:
 - a. QS. al-Maidah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ ءَلَّا نَعْمَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. al-Maidah [5]:1)

- b. QS. Yusuf [12]:72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ ۖ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan

memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf [12]:72)

c. QS. al-Baqarah [2]:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah [2]:275)

d. QS. al-Baqarah [2]:282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِهُ هُوَ

فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan

lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah [2]:282)

2. Hadis; adapun hadis yang berkaitan antara lain:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:

Artinya: “Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)...Rasulullah SAW bertanya “apakah dia mempunyai warisan?” Para sahabat menjawab, “tidak”. Rasulullah bertanya lagi, “apakah dia mempunyai utang?” sahabat menjawab “ya, sejumlah tiga dinar.” Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, “saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut.” (HR. Bukhari)

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari Sa’d Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud):

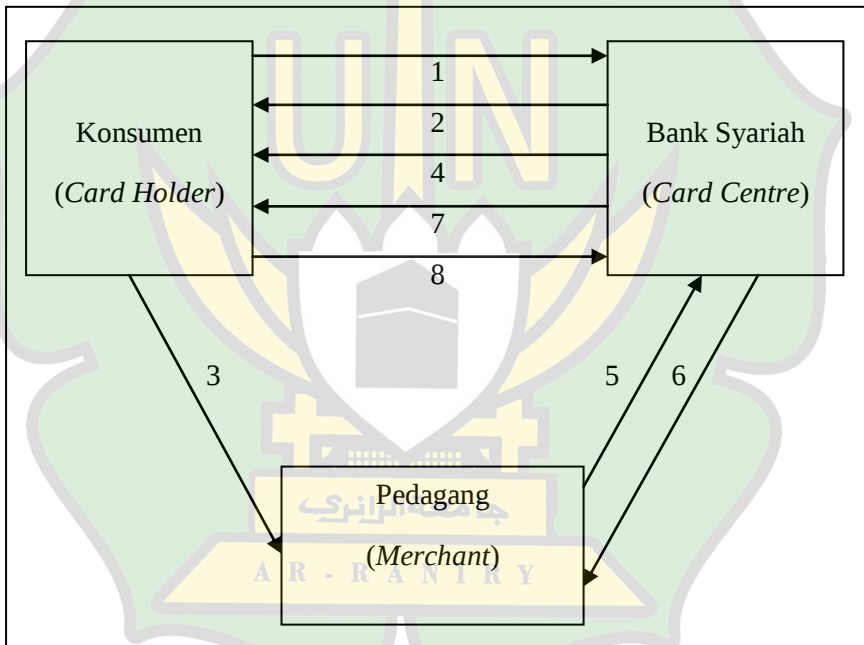
Artinya: “Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan dengan emas atau perak.” (HR. Abu Dawud)

c. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al Khudri:

Artinya: “*Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.*” (HR. ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al Khudri)

2.1.3 Mekanisme iB Hasanah Card

Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme berfungsinya kartu kredit syariah mulai dari permohonan penerbitan, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Sumber: Kasim (2001:305).

Gambar 2.1
Skema Mekanisme Berfungsinya Kartu Kredit Syariah

Keterangan:

1. Untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit syariah, pemegang kartu (*card holder*) harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank syariah. Pada tahap ini bank berjanji kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan dan akad yang dilakukan adalah jual beli.
2. Kartu kredit syariah akan diterbitkan oleh bank apabila disetujui dan setelah melalui tahap penelitian terhadap kapabilitas dan kredibilitas calon pemegang kartu dan dilakukan dengan akad jual beli.
3. Setelah memperoleh kartu kredit syariah, nasabah dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan menunjukkan *syariah card* sebagai bukti transaksi pada *merchant* yang telah melakukan perjanjian dengan bank syariah. Dalam hal ini nasabah berperan sebagai *wakalah* dari bank dalam menggunakan *syariah card* untuk transaksi pembelian barang.
4. Kemudian bank menjual kembali barang yang sudah dibeli kepada nasabah secara cicil. Dari penjualan cicilan ini bank memperoleh *margin* atau *ribhi*.
5. Pihak *merchant* akan melakukan penagihan kepada bank dengan menunjukkan bukti transaksi yang dilakukan oleh *card holder*.

6. Kemudian bank akan membayar kepada *merchant* atas semua biaya termasuk *fee* dan biaya lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
7. Bank akan melakukan penagihan kepada *card holder* dengan menyertakan bukti transaksi yang telah dilakukan oleh *card holder* sampai pada batas tertentu sesuai dengan kesepakatan di awal.
8. Kemudian *card holder* akan melakukan pembayaran kepada bank atas seluruh transaksi yang telah dilakukan termasuk dengan pembayaran *ribhi* sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Apabila *card holder* melakukan keterlambatan pembayaran, maka *card holder* akan dikenakan *ta'widh* (denda) berdasarkan perjanjian dalam akad.

2.1.4 Akad pada iB Hasanah Card

2.1.4.1 Kafalah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 11 DSN-MUI/IV/2000, *kafalah* secara bahasa berarti menggabungkan (*al-dhammu*), menanggung (*hamalah*), dan menjamin (*za'amah*). Secara istilah/terminologi, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau pihak yang dijamin (*makful'anhu, ashil*) kepada pihak ketiga (*merchant*). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, *kafalah* merupakan suatu akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan oleh satu pihak kepada

pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Kafalah merupakan pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (pemberi jaminan) kepada pihak lain yang ditanggung dalam rangka pemenuhan kewajiban pihak yang diberi jaminan. Dalam penerapan akad *kafalah* bahwa seorang debitur diberikan jaminan oleh seseorang yang memberikan penjaminan atas utang yang diberikan oleh kreditor, dimana utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditor akan dijamin oleh pihak penjamin untuk melunasinya apabila debitur wanprestasi. Pihak yang menjadi penjamin disebut *kafil* dan pihak yang diberi jaminan disebut *makful* (Ismail, 2011:207).

Pada bank syariah, akad *kafalah* ditawarkan kepada nasabah untuk melakukan pekerjaan atas perintah pemberi kerja dengan cara mengajukan garansi kepada bank. Biasanya penerima kerja akan diberikan persyaratan oleh pemberi kerja dalam rangka penjaminan pekerjaan. Sehingga pemberi kerja akan merasa terjamin atas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan. Akad *kafalah* dalam garansi bank (*bank guarantee*) berupa, *syariah card* (kartu kredit), pembukaan *L/C Import*, *endorsment*, dan lain-lain (Ismail, 2011:207).

2.1.4.2 Qardh

Secara etimologi, *al-Qardh* berarti *al-Qat'u* (memotong). Disebut demikian karena *muqridh* (pemberi pinjaman) melakukan

pemotongan bagian dari hartanya dengan pemberian pinjaman kepada *muqtaridh* (peminjam) (al-Fauzan, 2006). *Qardh* merupakan akad penyerahan harta kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan dan suatu waktu dapat ditagih kembali (Antonio, 2001).

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, perjanjian *qardh* merupakan perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian ini, pihak pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada peminjam (debitur) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman berdasarkan waktu yang telah disepakati diawal dengan jumlah yang sama ketika peminjaman tersebut.

Pada perbankan syariah, bank sebagai pemberi pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama pinjaman yang diterima. Maksudnya, nasabah tidak perlu membayarkan tambahan atas pinjamannya. Akad *qardh* pada perbankan syariah diberikan dalam bentuk akad *qardhun hasan*. Dalam hal ini, bank syariah selaku pemberi pinjaman tidak mengalami kerugian karena tujuan dari akad ini adalah untuk sosial, meskipun hasil yang diperoleh dari akad ini tidak ada (Ismail, 2011:218-219).

2.1.4.3 Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *al-'Ajr* (upah) yang berarti *al-Iwadh*

(kompensasi/ganti) (Sabiq, 2006). Dalam Bahasa Arab, *ijarah* berarti sewa, upah, imbalan, atau jasa. *Al-ijarah* merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, menjual jasa, kontrak, dan sebagainya (Haroen, 2000). Menurut Muhammad (2015:52), *ijarah* merupakan suatu akad transaksi sewa menyewa atas produk (barang atau jasa) yang dilakukan antara penyewa dan pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa untuk memperoleh imbalan atas objek yang disewakan.

Sedangkan menurut Antonio (2001), secara istilah *ijarah* merupakan suatu akad sewa-menyewa dengan pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas produk itu sendiri. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, yang dimaksud dengan *ijarah* merupakan pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa yang ditentukan dalam waktu tertentu dengan melakukan pembayaran sewa atau upah, dengan tidak memindahkan kepemilikan barang itu sendiri (Sjahdeini, 2014:264).

Dalam aplikasi perbankan, bank menyewakan aset tetap kepada nasabah yang dibeli dari *supplier* dengan biaya sewa yang tetap sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Akad *ijarah* hanya dilandasi dengan pemindahan manfaat dan tidak serta-merta pemindahan kepemilikan. *Ijarah* juga dikenal dengan *operational lease*, merupakan kontrak yang terjadi antara pihak

pemberi sewa dengan pihak penyewa dengan membayar sewa dan harus mengembalikan objek sewa kepada pihak pemberi sewa sesuai dengan kesepakatan (Ismail, 2011).

Menurut Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 dan Bank Indonesia No. 9/183/DPbs/2007, penerbit kartu adalah penyedia jasa atas sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee* (Soemitra, 2009).

2.2 Ta'widh

2.2.1 Definisi Ta'widh

Dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, *al-Ta'widh* berasal dari kata *'Iwadh* yang berarti kompensasi atau ganti. Secara bahasa *al-Ta'widh* berarti membayar kompensasi atau mengganti (rugi). Secara umum pengertian *ta'widh* adalah pengenaan ganti rugi atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), 2016).

Ta'widh merupakan biaya ganti rugi yang dibayarkan oleh pemegang kartu terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pembayaran kewajiban oleh pemegang kartu yang telah jatuh tempo. Dalam Fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu kredit,

salah satunya biaya *ta'widh*. Pada dasarnya biaya *ta'widh* hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya *ta'widh* ditentukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan (Sjahdeini, 2014:460).

Biaya *ta'widh* pada iB Hasanah Card ditentukan berdasarkan jumlah hari, karena dalam melakukan penagihan BNI Syariah bekerjasama dengan *agency*. Karena semakin lama nasabah menunggak, maka semakin sulit nasabah tersebut ditagih. Dalam hal ini penagihan biaya *ta'widh* berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutuhan bank dan dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Karena semakin lama nasabah menunggak maka biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan juga berbeda (Sjahdeini, 2014).

2.2.2 Ta'widh Menurut KUH Perdata

Timbulnya *ta'widh* (ganti rugi) dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Ta'widh* yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan pengenaan ganti rugi yang dibebankan kepada suatu pihak yang telah menimbulkan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. *Ta'widh* ini timbul bukan karena perjanjian, melainkan karena adanya kesalahan. Sedangkan *ta'widh* yang timbul karena wanprestasi merupakan pengenaan ganti rugi kepada debitur yang melanggar dan tidak memebuhi isi perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur (Salim, 2006).

Ta'widh yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah kerugian yang diderita oleh kreditur yang berupa penggantian biaya-biaya dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh (pasal 1246 KUH Perdata), yang merujuk kepada bunga. Untuk ketentuan yang berbentuk bunga merupakan riba dan praktik riba diharamkan oleh bank syariah. Dalam pasal 1249 KUH Perdata dinyatakan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang (Salim, 2006).

2.2.3 Dasar Hukum *Ta'widh*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), dasar hukum pengenaan *ta'widh* pada iB Hasanah Card antara lain:

1. Al-Quran; adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan *ta'widh* yaitu:

- a. QS. al-Maidah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِمَةُ الْآَنَعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۚ الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu....*” (QS. al-Maidah [5]:1)

- b. QS. al-Baqarah [2]:194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “... maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Baqarah [2]:194)

c. QS. al-Baqarah [2]:279-280:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ ... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]:279-280)

2. Hadis; adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan *ta'widh* antara lain:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

Artinya: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi)

b. Hadis yang diriwayatkan secara jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan

Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

Artinya: “*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ...*” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

- c. Hadis yang diriwayatkan oleh Nasa’i dari Syuraidd bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraidd bin Suwaid, Ibn Majah dari Syuraidd bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraidd bin Suwaid:

Artinya: “*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.*” (HR. Nasa’i dari Syuraidd bin Suwaid)

3. Ijma’; adapun beberapa pendapat para ulama yang berkaitan dengan *ta’widh* antara lain:

- a. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa:

“*Ta’widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat ... pelanggaran atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- 1) Menutup kerugian dalam bentuk denda (dharar, bahaya) seperti memperbaiki dinding...
- 2) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit

dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa yang akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya).”

b. Pendapat ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li adalah:

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu di dasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”

c. Sebagai mana yang dikutip oleh ‘Isham Anas al-Zaftawi, pendapat ulama yang membolehkan *ta’widh* yaitu:

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syar’iah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.”

2.2.4 Ketentuan Umum dan Khusus Pengenaan *Ta’widh*

Secara umum, ketentuan *ta’widh* terbatas pada penutupan kerugian dalam bentuk denda (*darar*), seperti memperbaiki suatu

benda yang telah rusak menjadi seperti semula. Apabila hal tersebut sulit untuk dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sejenis atau dengan uang. Berdasarkan ketentuan hukum fiqih kerugian yang belum pasti terjadi di masa yang akan datang atau kerugian immaterial tidak dapat dikenakan *ta'widh* (Prabowo, 2012).

Ta'widh menggambarkan besarnya kerugian yang diderita lembaga keuangan syariah akibat keterlambatan pembayaran utang. Dalam lembaga keuangan syariah tidak berurusan dengan bunga, setiap pembayaran angsuran yang tidak dilunasi pada waktu yang ditetapkan tentu akan mengakibatkan kerugian yang serius pada lembaga tersebut. Sehingga atas kerugian yang diderita akan dikenakan sanksi dalam bentuk ganti rugi terhadap nasabah yang sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya (Basyir, 2000).

Pengenaan *ta'widh* ini setidaknya mengingatkan secara tradisional bahwasanya setiap penambahan terhadap pokok pembiayaan dalam bentuk apapun adalah riba. Namun Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah telah diatur hal-hal yang berkenaan dengan *ta'widh* dan memungkinkan untuk dikenakan biaya ganti rugi dalam hal dengan ketentuan-ketentuan tertentu (Sutedi, 2009).

Dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) hanya boleh dibebankan kepada pihak yang sengaja lalai dalam melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian yang dimaksud harus dapat diperhitungkan dengan jelas, seperti biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan dalam melakukan penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Untuk menghitung besar pengenaan *ta'widh* harus sama dengan kerugian riil (*real cost*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dan bukan karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*) lantas memperkirakan kerugian yang akan terjadi (*potential loss*). Pengenaan *ta'widh* hanya boleh dikenakan pada transaksi utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'*, *murabahah*, dan *ijarah*. Pengenaan *ta'widh* dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* dimana bagian keuntungannya sudah jelas tapi tidak membayarkannya.

Ketentuan khusus Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) menyatakan bahwa dalam transaksi lembaga keuangan syariah *ta'widh* (ganti rugi) yang diterima diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. Jumlah besarnya *ta'widh* yang akan dibayarkan harus sesuai dengan kerugian riil yang dialami dan tata cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Besarnya pengenaan *ta'widh* tidak boleh dicantumkan dalam akad. Pihak yang melanggar perjanjian bertanggung jawab atas biaya-biaya yang ditimbulkan akibat proses penyelesaian perkara.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah tentang ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) dijelaskan bahwa pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang sengaja lalai dalam melakukan hal yang menyimpang dari ketentuan akad dan memberikan kerugian kepada pihak bank. Kerugian yang dialami oleh bank adalah kerugian riil yang merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melakukan penagihan hak dan biaya ini harus dapat diperhitungkan dengan jelas. Besarnya pengenaan *ta'widh* harus sama dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dan bukan karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*) lantas memperkirakan kerugian yang akan terjadi (*potential loss*). Untuk memudahkan nasabah dalam memahami, klausul pengenaan *ta'widh* harus ditetapkan secara jelas. Besarnya pengenaan *ta'widh* atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Dalam praktiknya, *ta'widh* berbeda dengan riba karena bukan merupakan tambahan pinjaman. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) bahwasanya *ta'widh* dikenakan untuk mengganti

kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam rangka melindungi haknya. Misalnya, untuk kebutuhan biaya telepon, transportasi, dan lain-lain yang dikeluarkan secara riil tanpa adanya tambahan apa pun. Sedangkan pihak yang wanprestasi harus mengganti semua kerugian berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang ada (Suhendi, 2010).

2.2.5 Nasabah yang Dikenakan *Ta'widh*

Dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) hanya boleh dibebankan kepada pihak yang sengaja lalai dalam melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya dalam pemenuhan prestasi oleh debitur seperti yang telah disepakati dalam perjanjian (Faqihuddin, 2017).

Berdasarkan ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran disebutkan bahwa:

1. Pengenaan sanksi ini dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar namun dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.

2. Sanksi ini tidak boleh dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum mampu membayar yang disebabkan *force majeure*.
3. Bagi nasabah yang tidak memiliki kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya dan/atau nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi dibuat bertujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
5. Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda dalam bentuk sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda ditujukan sebagai dana sosial.

2.3 Temuan Penelitian Terkait

Terdapat beberapa temuan penelitian mengenai pengenaan *ta'widh* pada bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Sehingga penelitian terkait tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1
Temuan Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Annisa Cantika (2018)/Analisis Pengelolaan Dana <i>Ta'widh</i> di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram	Pengelolaan <i>ta'widh</i> pada PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>). Besarnya biaya ganti rugi yang dikenakan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran dengan sengaja adalah sebesar 0,5%.	Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dana <i>ta'widh</i> .	Lokasi penelitian ini pada PT. Al Ijarah Indonesia Finance cabang Mataram dan pada penelitian ini fokus membahas tentang pengelolaan dana <i>ta'widh</i> dan kesesuaian pengelolaannya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)

Tabel 2.1 (Sambungan)

2.	Abdullah Faqihuddin (2017)/Implementasi Kebijakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang <i>Ta'widh</i> Bagi Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus PT. BNI Syariah Surabaya)	Pelaksanaan <i>ta'widh</i> pada PT. BNI Syariah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>). Dan bagi nasabah yang wanprestasi pada PT. BNI Syariah Surabaya implementasi <i>ta'widh</i> dilakukan dengan menerapkan kebijakan <i>rescheduling</i>.	Penelitian ini membahas mengenai <i>ta'widh</i>.	Lokasi penelitian yang dipilih adalah PT. BNI Syariah Surabaya. Dalam penelitian ini, selain membahas tentang <i>ta'widh</i> juga menjelaskan tentang implementasi kebijakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang <i>Ta'widh</i>.
----	---	--	---	---

Tabel 2.1 (Sambungan)

3.	Miftakhul Zannah (2017)/Implementasi Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang <i>Syariah Card</i> (Studi BNI Syariah Bandar Lampung)	Implementasi <i>syariah card</i> BNI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang <i>Syariah Card</i> dan akad yang digunakan adalah akad <i>kafalah</i> , <i>qard</i> , dan <i>ijarah</i> . Dalam pelaksanaannya, menurut nasabah terdapat perbedaan antara besaran <i>fee</i> yang diinformasikan oleh pihak <i>marketing</i> kepada nasabah dengan kenyataan yang dialami oleh nasabah. Nasabah tidak memiliki gambaran informasi yang akurat berapa besaran manajemen <i>fee</i> yang harus nasabah tanggung dari setiap bulannya.	Penelitian ini secara umum membahas mengenai <i>syariah card</i> dan juga <i>ta'widh</i> .	Lokasi penelitian ini pada PT. BNI Syariah Bandar Lampung. Dalam penelitian ini menjelaskan menjelaskan tentang kesesuaian implementasi kartu kredit syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang <i>Syariah Card</i> .
----	---	---	--	--

Tabel 2.1 (Sambungan)

4.	Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I (2016)/Analisis Pengelolaan Dana <i>Ta'widh</i> di BNI Syariah Kota Semarang	Pengelolaan dana <i>ta'widh</i> di BNI Syariah Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang terkait dengan <i>ta'widh</i>. Baik Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya Bagian Ketiga Pasal 19 Ketentuan tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>), maupun Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).	Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dana <i>ta'widh</i>.	Lokasi penelitiannya adalah PT. BNI Kota Semarang.
----	---	--	--	---

Tabel 2.1 (Sambungan)

5.	Arianto Saputra (2014)/Analisis Pengelolaan Dana <i>Ta'zir</i> dan <i>Ta'widh</i> Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. BRI Syariah	<i>Ta'widh</i> dikenakan kepada nasabah yang lalai. Adapun <i>ta'widh</i> yang diminta oleh bank syariah adalah sesuatu yang riil dan dapat dikuantifikasikan, serta besarnya pun tidak bisa ditentukan di awal kontrak. <i>Ta'widh</i> bukan merupakan tambahan dari pinjaman, melainkan ganti rugi yang harus dibayar nasabah akibat dari kelalaiannya dalam membayar kewajiban sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang (<i>Ta'widh</i>).	Penelitian ini secara umum membahas mengenai <i>syariah card</i> dan juga <i>ta'widh</i>.	Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebelumnya adalah PT. BRI Syariah. dalam penelitian ini, selain menjelaskan mengenai <i>ta'widh</i> juga membahas mengenai <i>ta'zir</i> yang dikenakan bagi nasabah yang wanprestasi.
----	--	---	--	---

Sumber: Telah Diolah Kembali (2018).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu adalah pada objek penelitian yaitu *ta'widh* dan metode penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian Cantika (2018) adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Begitu juga dengan penelitian Faqihuddin (2017) yang memakai jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, tidak mengkaji hipotesa dan tidak mengkorelasi variabel. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan wawancara.

Zannah (2017) memakai jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian Taufiqo (2016) jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pola deduktif. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepastakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) juga menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara.

2.4 Kerangka Berpikir

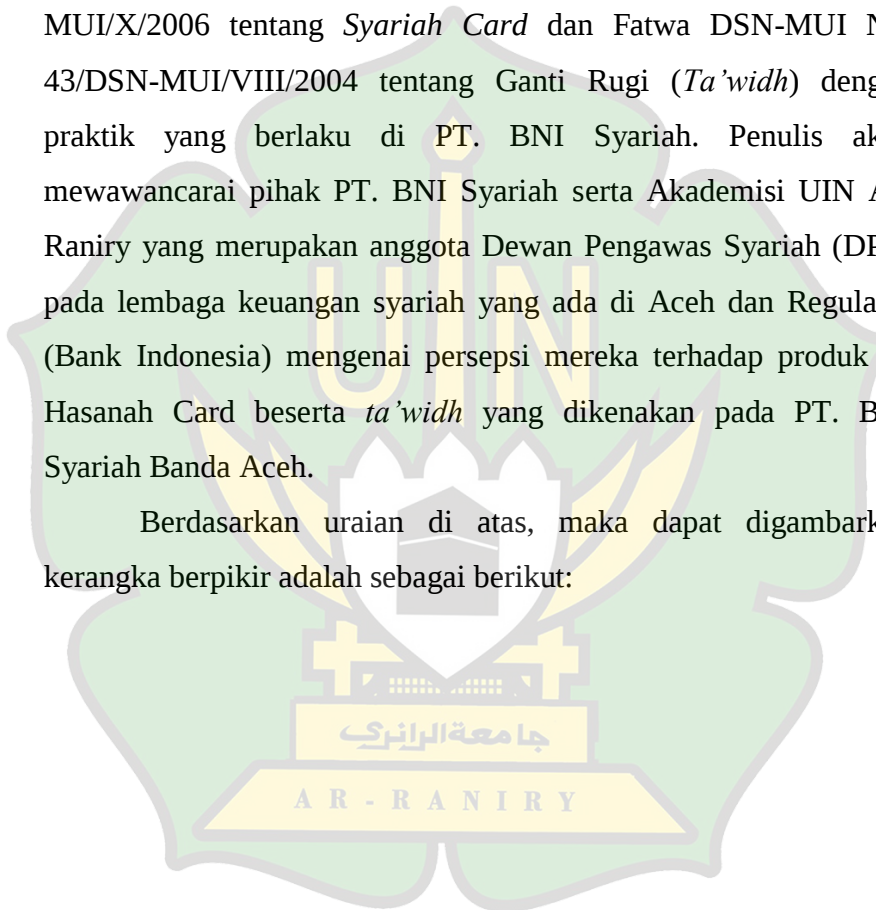
PT. BNI Syariah memiliki fungsi yang sama dengan perbankan syariah pada umumnya yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya. Dalam inovasi produknya, PT. BNI Syariah menerbitkan kartu kredit syariah. iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang memiliki kesamaan fungsi dengan kartu kredit, namun menggunakan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Kartu ini diterbitkan karena berbagai macam kegiatan sistem pembayaran dengan kartu kredit sudah berkembang di setiap sektor bisnis, salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah sistem pembayaran serta dapat dijadikan sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa yang berfungsi di setiap tempat bertanda *MasterCard*.

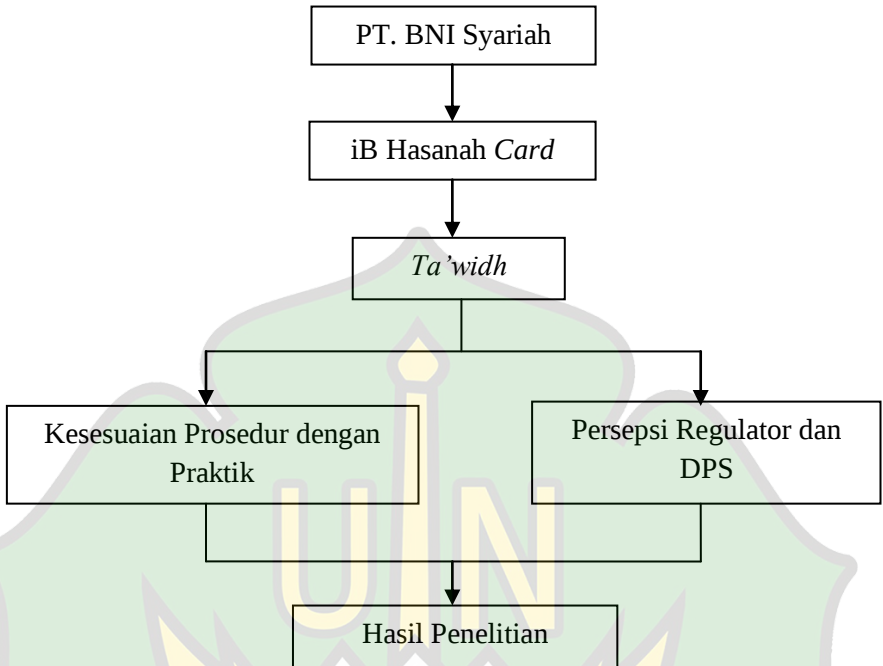
Berdasarkan ketentuan syariah dari Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* bahwa iB Hasanah Card pada praktiknya menerapkan *ta'widh* (ganti rugi) bagi setiap nasabah yang sengaja lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban. *Ta'widh* menggambarkan besarnya kerugian yang diderita lembaga keuangan syariah akibat

keterlambatan pembayaran utang dan harus dibayar oleh nasabah yang menimbulkan kerugian tersebut.

Dalam hal ini penulis akan melihat kesesuaian antara prosedur yang telah ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dengan praktik yang berlaku di PT. BNI Syariah. Penulis akan mewawancarai pihak PT. BNI Syariah serta Akademisi UIN Ar-Raniry yang merupakan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh dan Regulator (Bank Indonesia) mengenai persepsi mereka terhadap produk iB Hasanah Card beserta *ta'widh* yang dikenakan pada PT. BNI Syariah Banda Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir adalah sebagai berikut:





Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam hal ini, penulis menggunakan cara mendeskripsikan konsep pengenalan *ta'widh* dalam konteks aplikasi iB Hasanah Card. Menurut Sukmadinata (2009), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mendiskripsikan suatu fenomena, peristiwa, sikap, persepsi, aktivitas sosial, kepercayaan, dan orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan metode deskriptif analitis merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang sedang diteliti berdasarkan data yang terkumpul berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan hasilnya akan diolah serta dianalisis untuk diambil kesimpulan (Sugiyono, 2009). Adapun tujuan dari menganalisis ketiga hal ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap objek yang sedang diteliti sesuai dengan fakta yang ada agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan benar sebelum memutuskan untuk membuat dan menggunakan iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan yang dilakukan oleh penulis atau orang yang melakukan penelitian (Hasan, 2002). Dalam hal ini, data yang penulis peroleh langsung yaitu data dari hasil wawancara kepada pihak regulator Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), praktisi PT. BNI Syariah dan akademisi UIN Ar-Raniry yang merupakan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh, yaitu mengenai hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan panduan yang berasal dari pengembangan topik lalu mengajukan beberapa pertanyaan sehingga lebih fleksibel.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti atau orang yang memerlukan melalui sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Dalam hal ini, penulis membutuhkan data-data berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku, artikel, internet, surat kabar serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Penelitian lapangan (*field research*), data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan melalui *interview* kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Penulis dapat memperoleh data dan informasi mengenai aplikasi kartu kredit syariah dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
 - a. Wawancara (*interview*), sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan melalui *interview* kepada informan. Bentuk wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur. Instrumen penelitian yang digunakan pada saat wawancara adalah panduan wawancara, buku catatan, dan alat rekam suara (*handphone*).
 - b. Dokumentasi, yaitu sumber data yang dikumpulkan atau diperoleh dan dianalisis dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai kartu kredit syariah yang telah dibuat dan dijalankan oleh PT. BNI Syariah.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, literatur tersebut berupa buku, surat kabar, jurnal, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi latar belakang penelitian atau orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti (Moleong, 2000). Dalam penelitian, terdapat 3 instansi yang akan menjadi informan penelitian, yaitu praktisi PT. BNI Syariah Banda Aceh, regulator Bank Indonesia, dan akademisi UIN Ar-Raniry yang merupakan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh. Adapun informasi mengenai informan penelitian antara lain:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Instansi Asal Informan	Jabatan	Jumlah
1.	PT. BNI Syariah Banda Aceh	Financial Advisor	1 orang
2.	Bank Indonesia	Analisis	1 orang
3.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Anggota DPS Lembaga Keuangan Syariah Aceh	1 orang
Total			3 orang

Sumber: Data Diolah (2019).

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu metode penyusunan data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, menjabarkannya, melakukan sintesa, melakukan penyusunan dalam bentuk pola, memilih yang layak untuk dipelajari dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, analisa dilakukan secara kualitatif berdasarkan data-data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dengan pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), praktisi PT. Bank BNI Syariah serta akademisi UIN Ar-Raniry yang merupakan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh.

Adapun tahap melakukan analisis data adalah (Sudaryono, 2017: 345-347):

1. Mengedit Data

Peneliti melakukan pengeditan data yang berkaitan dengan respons terhadap pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) dalam melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dalam proses wawancara tidak semua informasi yang diterima dari pihak yang diwawancarai dicatat dengan jelas oleh pewawancara dan memungkinkan untuk mencatat dengan memberikan kode tertentu pada tulisan tersebut. Oleh karena itu data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diedit terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kebingungan nantinya.

2. Klasifikasi Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan klasifikasi data dengan cara mengkategorisasikan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan konsep masing-masing pertanyaan. Dengan demikian akan sangat membantu dalam analisis data pada penelitian ini.

3. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakan, dan melakukan transformasi data kasar yang muncul pada saat penelitian di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sebelum semua data benar-benar terkumpul hingga skripsi tersusun. Dalam

proses reduksi data ini, peneliti dapat memilih data yang hendak dikode untuk mempermudah dalam penulisan, melakukan penggolongan data, mengarahkan data dan dapat membuang data yang tidak berkaitan dengan penelitian sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. BNI Syariah Banda Aceh

4.1.1 Sejarah PT. BNI Syariah Banda Aceh

Ketangguhan sistem perbankan syariah dapat dibuktikan ketika menghadapi tempaan krisis moneter tahun 1997. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan mashlahat mampu menjawab kebutuhan dan meyakinkan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998. Kemudian Unit Usaha Syariah (UUS) BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu (Bank BNI Syariah, 2019f).

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin (Bank BNI Syariah, 2019f).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Pada tahun 2003, dalam *Corporate Plan* Unit Usaha Syariah (UUS) BNI ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* pada tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point (Bank BNI Syariah, 2019f).

Dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, Aceh merupakan provinsi yang memiliki *market share* tertinggi sebesar 58,36% dari total asset perbankan provinsi Aceh sebesar Rp49.000.000.000.000,- (per Juni 2018). *Market share* yang dicapai tersebut dikarenakan oleh konversinya BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Pencapaian *market share* tersebut jauh di atas *market share* perbankan syariah nasional yang hanya sebesar 5,7%.

Hal tersebut menunjukkan adanya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah Aceh terhadap kemajuan ekonomi dan perbankan syariah. Selain itu juga dibuktikan dengan adanya Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 yang menyatakan lembaga keuangan di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi harus membuka Unit Usaha Syariah, transaksi keuangan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota wajib melalui lembaga keuangan syariah (Bank BNI Syariah, 2019f).

Setelah mempertimbangkan potensi ekonomi dan daerah provinsi Aceh, maka PT. BNI Syariah memandang perlu untuk meningkatkan layanan di provinsi Aceh yang saat ini sudah melakukan relokasi Kantor Cabang (KC) Banda Aceh di Jalan TM. Daud Beureuh. Relokasi KC BNI Syariah Banda Aceh ini dilakukan untuk memberi kenyamanan yang lebih bagi masyarakat, lebih strategis, dan representatif (Bank BNI Syariah, 2019f).

4.1.2 Visi dan Misi PT. BNI Syariah Banda Aceh

Visi dan misi PT. BNI Syariah Banda Aceh adalah (Bank BNI Syariah, 2019h):

Visi: “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.”

Misi:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4.2 Implementasi iB Hasanah Card dan Mekanisme Pengenaan *Ta'widh* Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh

4.2.1 iB Hasanah Card

iB Hasanah Card yang diterbitkan oleh PT. BNI Syariah merupakan kartu pembiayaan atau kartu kredit berdasarkan prinsip syariah dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang digunakan untuk memperoleh barang kebutuhan konsumtif dan manfaat/jasa yang halal. Prinsip syariah dalam kegiatan perbankan adalah hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. iB Hasanah Card beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Dalam menggunakan iB Hasanah Card terdapat beberapa batasan penggunaannya, seperti tidak menggunakannya untuk transaksi yang tidak sesuai dengan

syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dan pemegang iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi kewajiban pada waktunya.

4.2.1.1. Jenis-Jenis Akad Pada iB Hasanah Card

Terdapat tiga jenis akad dalam aplikasi iB Hasanah Card, yaitu (Bank BNI Syariah, 2019a):

- 1) Akad *Kafalah*, maksudnya adalah PT. BNI Syariah sebagai penjamin bagi pemegang iB Hasanah Card terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang iB Hasanah Card dengan *merchant*, dan atau yang timbul dari penarikan tunai.
- 2) Akad *Qardh*, maksudnya adalah PT. BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang iB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.
- 3) Akad *Ijarah*, maksudnya adalah PT. BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB Hasanah Card. Atas *ijarah* ini, *card holder* dikenakan *annual membership fee* dan *monthly membership fee*.

4.2.1.2 Jenis-Jenis iB Hasanah Card

Terdapat tiga jenis iB Hasanah Card, antara lain (Bank BNI Syariah, 2019a):

- 1) iB Hasanah Card Classic



Sumber: Bank BNI Syariah, (2019).

Gambar 4.1

iB Hasanah Card Classic

2) iB Hasanah Card Gold



Sumber: Bank BNI Syariah, (2019).

Gambar 4.2

iB Hasanah Card Gold

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

3) iB Hasanah Card Platinum



Sumber: Bank BNI SyariaH, (2019).

Gambar 4.1

iB Hasanah Card Platinum

Adapun perbedaan antara ketiga kartu tersebut terdapat pada pembahasan *monthly membership fee* (iuran bulanan).

4.2.1.3 Persyaratan untuk Memiliki iB Hasanah Card

1) Persyaratan Aplikasi

Tabel 4.1
Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card

Persyaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21 tahun	17 tahun
Usia Maksimum	65 tahun	65 tahun
Minimum Penghasilan	36 juta/tahun	-

Sumber: Bank BNI SyariaH (2019e).

Bank berhak menyetujui/menolak jenis kartu yang dipilih/diinginkan oleh pemohon iB Hasanah Card berdasarkan informasi penghasilan pemohon iB Hasanah Card.

2) Persyaratan Dokumen

Tabel 4.2
Dokumen Pendukung

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/ TNI/Polisi	Dokter/ Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi Identitas (KTP/SIM/Pasport)	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan (Slip Gaji, SPT atau Bukti Penghasilan Lainnya)*	✓	✓	✓
Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP			✓
Surat Izin Profesi		✓	
NPWP	✓	✓	✓

Sumber: Bank BNI Syariah (2019e).

Catatan: *Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

4.2.1.4 Biaya-Biaya yang Terdapat Pada iB Hasanah Card

1. *Annual Membership Fee* (Iuran Tahunan)

Tabel 4.3
Iuran Tahunan

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp120.000,-	Rp240.000,-	Rp600.000,-
Kartu Tambahan	Rp60.000,-	Rp120.000,-	Rp300.000,-

Sumber: Bank BNI Syariah (2019g).

Catatan: Untuk *annual membership fee* (iuran tahunan) dikenakan kepada pemegang iB Hasanah Card pada tahun kedua penggunaan kartu atau *free* iuran tahunan tahun pertama.

2. ***Monthly Membership Fee (Iuran Bulanan)***

Monthly membership fee (iuran bulanan) merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan akad *kafalah* (Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006) dan pembebanannya dilakukan secara bulanan. Besarnya pengenaan *monthly membership fee* berdasarkan ketentuan regulator dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP yang berisi penetapan besarnya maksimal bunga kartu kredit. Selanjutnya perhitungan *monthly membership fee* ditentukan berdasarkan kredit limit. Namun, pada iB Hasanah Card terdapat mekanisme *cashrebate* yang merupakan apresiasi kepada nasabah, dengan cara pengurangan *monthly membership fee*.

Tabel 4.4
Iuran Bulanan (Dalam Rupiah)

Parameter	Classic		Gold		Platinum	
Limit Kartu	K. 1	4.000.000	K. 1	8.000.000	K. 1	40.000.000
	K. 2	6.000.000	K. 2	10.000.000	K. 2	50.000.000
			K. 3	15.000.000	K. 3	75.000.000
			K. 4	20.000.000	K. 4	100.000.000
			K. 5	25.000.000	K. 5	125.000.000
			K. 6	30.000.000	Max	900.000.000
Monthly Membership Fee	K. 1	90.000	K. 1	180.000	K. 1	900.000
	K. 2	135.000	K. 2	225.000	K. 2	1.125.000
			K. 3	337.500	K. 3	1.687.500
			K. 4	450.000	K. 4	2.250.000
			K. 5	562.500	K. 5	2.812.500
			K. 6	675.000	Max	20.250.000

Sumber:Bank BNI Syariah (2019g).

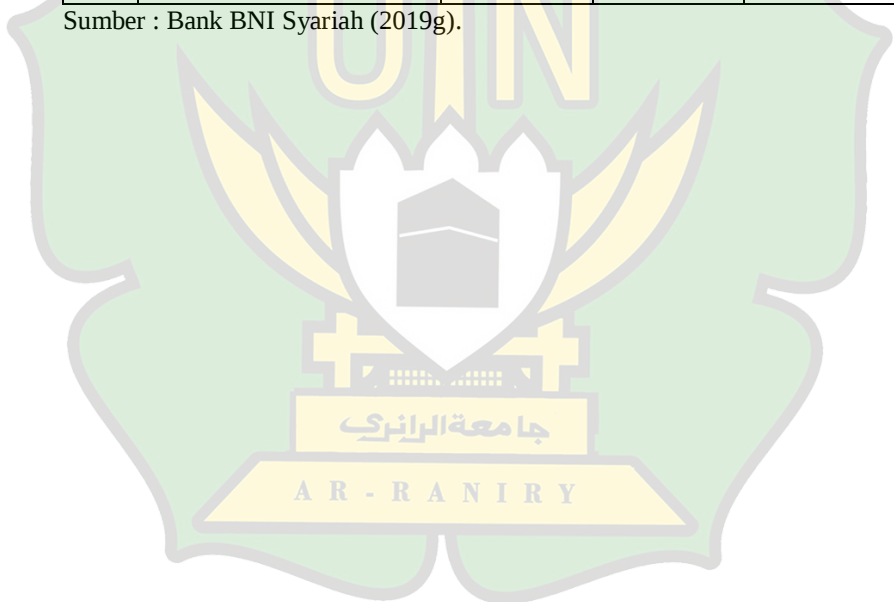
3. Ta’widh

Ta’widh merupakan biaya ganti rugi yang dibebankan kepada pemegang kartu akibat keterlambatan dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Biaya ini merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam melakukan penagihan. Besarnya ta’widh sudah ditentukan berdasarkan keterlambatan hari dalam melakukan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo (Bank BNI Syariah, 2019c). Berikut terdapat tabel yang menunjukkan tarif ta’widh pada PT. BNI Syariah yang dikenakan kepada pemegang kartu yang mengalami keterlambatan pembayaran:

Tabel 4.5
Pengenaan *Ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. Bank BNI
Syariah
(Dalam Rupiah)

No.	Waktu Keterlambatan	Classic	Gold	Platinum
1.	x-29 hari	57.000	57.000	57.000
2.	30-59 hari	57.000	57.000	57.000
3.	60-89 hari	57.000	57.000	57.000
4.	90-119 hari	57.000	57.000	57.000
5.	120-149 hari	57.000	57.000	57.000
6.	150-179 hari	150.000	150.000	150.000
7.	> 180 hari	150.000	150.000	150.000

Sumber : Bank BNI Syariah (2019g).



4. Biaya Lainnya

Tabel 4.6
Pengenaan Biaya Lainnya pada iB Hasanah Card PT. Bank BNI Syariah

Keterangan	Biaya
Biaya Penggantian Kartu Silver & Gold Rusak/hilang/dicuri untuk kedua kalinya	Rp 45.000,-
Biaya Penarikan Tunai	Rp 25.000,- setiap melakukan penarikan di ATM
Tagihan Bulanan >e-billing cetak	Gratis
	Rp 15.000,- per pengiriman
Biaya Salinan Tagihan	Rp 30.000,- per lembar untuk pengiriman melalui jasa pengiriman/pos dan Rp 5.000,- per lembar untuk pengiriman melalui email dan fax. Sedangkan untuk peserta e-billing tidak dikenakan biaya.
Biaya Penolakan Cek/Giro	Rp 30.000,-
Biaya Salinan Bukti Transaksi	Rp 30.000,- /transaksi
Biaya Bill Payment	Rp 5.000,-/ tagihan/transaksi
Biaya Administrasi Materai	Free (Untuk pembayaran < Rp 250.000,-)
	Rp 3.000,- (Untuk pembayaran Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-)
	Rp 6.000,- (untuk pembayaran diatas Rp 1.000.000,-)
Biaya Pembatalan Kartu	Gratis
Biaya Kenaikan Limit	Permanen dan <i>Temporary</i> = Rp 100.000,-

Sumber: Bank BNI Syariah (2019g).

4.2.2 Mekanisme Pengenaan *Ta'widh*

Ta'widh merupakan biaya ganti rugi yang dibebankan kepada pemegang kartu akibat keterlambatan dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Biaya ini merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam melakukan penagihan. Besarnya *ta'widh* sudah ditentukan berdasarkan keterlambatan hari dalam melakukan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo. Biaya ganti rugi (*ta'widh*) dibebankan kepada pemegang kartu yang lalai dalam melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank atau disebut dengan wanprestasi tanpa memperhatikan penyebabnya. Berdasarkan pengalaman PT. BNI Syariah Banda Aceh, hal-hal yang menjadi penyebab pemegang kartu iB Hasanah Card melakukan wanprestasi, seperti pemegang kartu lupa untuk membayar kewajiban dikarenakan kesibukan yang dimilikinya, kurangnya implementasi sifat jujur, bertanggung jawab, dan disiplin pada diri pemegang kartu sehingga tidak membayar kewajiban pada saat jatuh tempo, dan berbagai alasan lainnya.

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pengenaan *ta'widh* bagi pemegang kartu yang mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo sudah ditentukan berdasarkan parameter waktu keterlambatan (dalam hari). Setiap jenis kartu (Classic, Gold, dan Platinum) tidak ada perbedaan dalam pembebanan *ta'widh*, hanya saja perbedaan biaya *ta'widh* terdapat pada waktu keterlambatan pembayaran kewajiban. Untuk

waktu keterlambatan $x-29$ hari besarnya tarif *ta'widh* yang dikenakan sebesar Rp57.000,- untuk semua jenis kartu, begitu juga seterusnya sampai waktu keterlambatan 120-149 hari dan akan diakumulasikan setiap bulannya. Sedangkan untuk waktu keterlambatan 150-179 hari sampai dengan > 180 hari besarnya tarif *ta'widh* yang dikenakan sebesar Rp150.000,- untuk semua jenis kartu dan juga akan diakumulasikan setiap bulan berdasarkan waktu keterlambatannya. Kenaikan tarif pada waktu keterlambatan ini dikarenakan pihak bank menggunakan jasa *agency*.

Penentuan biaya *ta'widh* dilakukan berdasarkan akumulasi dari perkiraan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan penagihan pada saat waktu keterlambatan tertentu. Besarnya biaya *ta'widh* diatas sesuai dengan kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak bank, seperti biaya telepon, pengiriman surat, kunjungan langsung kepada nasabah dan biaya lainnya termasuk biaya pengacara, arbitase/pengadilan, penggunaan jasa pihak ketiga yang mungkin diperlukan dalam penagihan dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan ganti rugi pada saat melakukan penagihan.

Penulis sudah melakukan konfirmasi kepada pihak PT. BNI Syariah mengenai berapa besar kerugian riil yang dialami oleh bank sehingga menghasilkan besaran biaya *ta'widh* yang terdapat pada Tabel 4.5. Akan tetapi, pihak PT. BNI Syariah tidak memberikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas. Pada praktik PT. BNI Syariah semua biaya-biaya

sudah diatur oleh sistem (*by system*). Pembebanan *ta'widh* bagi nasabah yang wanprestasi pada iB Hasanah Card harus diterapkan untuk menghindari risiko karena tidak adanya alokasi dana khusus untuk biaya *ta'widh* pada PT. BNI Syariah Banda Aceh.

Pemegang kartu iB Hasanah Card setiap bulannya akan menerima Lembar Penagihan (*Billing Statement*) sesuai dengan Tanggal Cetak Tagihan (*Cycle Date*). Lembar Penagihan (*Billing Statement*) akan memuat berbagai rincian transaksi baik itu pembelanjaan maupun penarikan tunai serta biaya-biaya lainnya (bila ada), seperti *ta'widh* dan sebagainya. Pembayaran atas biaya ganti rugi (*ta'widh*) oleh pemegang kartu akan diakui oleh bank sebagai pendapatan untuk mengganti kerugian yang telah dikeluarkan oleh bank pada saat penagihan. Untuk mengetahui besarnya tagihan setiap bulan, PT. BNI Syariah akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Penagihan ke alamat pemegang kartu atau melalui *e-mail* bagi peserta layanan *e-Billing* iB Hasanah Card. Pemegang kartu iB Hasanah Card dapat membayar kewajibannya melalui beberapa *channel*, yaitu:

Tabel 4.7
Channel Pembayaran Tagihan iB Hasanah Card

Nama Bank	Jenis Pembayaran	Biaya
BNI	ATM, SMS Banking & Internet banking	Tanpa Biaya
	Kantor Cabang	Rp 25.000,-
	Phone Banking	Rp 3.000,-
	AutoDebit	Tanpa Biaya
CIMB Niaga	SST, Niaga Access, Niaga Ponsel Access & Niaga Global Access	Rp 7.500,-
Permata	ATM, Mobile Banking, EDC mini ATM & Call Center	Rp 5.000,-
BCA	ATM, Click BCA & m-BCA	Rp 7.500,-
Maybank	ATM, Internet banking, Mobile Banking	Rp 5.000,-
Mandiri	ATM, Internet banking, Mobile Banking & Call Center	Rp 7.500,-
Bukopin	ATM, Internet Banking	Rp 5.000,-
BRI	ATM	Rp 5.000,-
BTN	ATM	Rp 5.000,-
Bank Panin	ATM dan Internet Banking	Rp 6.500,-
Danamon	ATM	Rp 5.000,-

Sumber: Bank BNI Syariah (2019d).

4.3 Perspektif Regulator dan DPS Tentang Produk iB Hasanah Card

4.3.1 Regulator

iB Hasanah Card merupakan produk kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah pusat, dalam hal ini PT. BNI Syariah Banda Aceh hanya membantu dalam pemasarannya. Pada dasarnya, iB Hasanah Card diperlukan oleh masyarakat untuk

mempermudah dalam melakukan berbagai transaksi, baik pembelian di toko-toko, hotel, bahkan di luar negeri yang seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia. Tanpa adanya iB Hasanah Card akan menjadi suatu keterbatasan dari sisi layanan yang diberikan oleh perbankan syariah sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan bank syariah.

Secara umum, terdapat 5 akad dalam aplikasi iB Hasanah Card, antara lain:

- 1) Akad *Kafalah*, maksudnya adalah nasabah selaku pemegang kartu iB Hasanah Card akan dijamin oleh PT. BNI Syariah atas kewajiban pembayaran atas transaksi terhadap *merchant*, dan atau yang ditimbulkan dari penarikan tunai.
- 2) Akad *Qardh*, maksudnya adalah PT. BNI Syariah memberikan fasilitas penarikan tunai/pinjaman kepada pemegang kartu. Dalam tataran syariah, akad *qardh* dilarang sebagai bisnis karena setiap ada *qardh* harus diikuti dengan *hasan* (kebaikan). Dalam praktik iB Hasanah Card seharusnya *qardh* ini hanya untuk menjelaskan adanya dana yang diberikan oleh bank sebagai talangan kepada pemegang kartu.
- 3) Akad *Ijarah*, maksudnya adalah PT. BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap

pemegang iB Hasanah Card. Atas penyewaan ini, pihak bank berhak memperoleh *fee*.

- 4) Akad *Wakalah*, maksudnya adalah pemegang kartu iB Hasanah Card akan menjadi wakil dari PT. BNI Syariah dalam pembayaran transaksi pada *merchant* melalui iB Hasanah Card yang di dalamnya tercantum nama pemegang kartu.
- 5) Akad *Hiwalah*, maksudnya adalah pengalihan utang dari pemegang kartu iB Hasanah Card kepada PT. BNI Syariah terhadap utang kepada *merchant* dan pada akhirnya penyelesaian utang akan dibayar oleh pemegang kartu kepada PT. BNI Syariah.

4.3.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Secara umum, penerbitan iB Hasanah Card didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card*, fatwa ini memperbolehkan penggunaan kartu kredit syariah berdasarkan syarat-syarat tertentu. PT. BNI Syariah selaku penerbit iB Hasanah Card harus memastikan bahwasanya tidak ada perbedaan antara teori dan praktik dalam aplikasi iB Hasanah Card. Sejauh ini pihak DPS belum melihat adanya pertentangan antara teori dan praktik pada iB Hasanah Card.

Terdapat tiga jenis akad dalam aplikasi iB Hasanah Card, yaitu:

- 1) Akad *Kafalah*, maksudnya adalah PT. BNI Syariah akan menjamin pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu iB Hasanah Card terhadap *merchant*.
- 2) Akad *Qardh*, maksudnya adalah PT. BNI Syariah akan memberikan pinjaman kepada pemegang iB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana, atas transaksi tarik tunai ini tidak diperbolehkan adanya *fee* yang didapatkan oleh bank.
- 3) Akad *Ijarah*, maksudnya adalah PT. BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB Hasanah Card. Atas sewa sistem ini, bank berhak memperoleh *fee*.
- 4) Akad *Hiwalah*, maksudnya adalah utang yang dimiliki oleh pemegang kartu iB Hasanah Card pada *merchant* akan dialihkan kepada PT. BNI Syariah selaku penerbit kartu dan penyelesaian utang pemegang kartu akan dibayarkan kepada pihak bank.

Berdasarkan hasil penelitian Zannah (2017), bahwa implementasi kartu kredit syariah pada BNI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* dan akad yang digunakan adalah akad *kafalah*, *qard*, dan *ijarah*. Dalam pelaksanaannya, menurut nasabah terdapat perbedaan antara besaran *fee* yang diinformasikan oleh pihak

marketing di awal kepada nasabah dengan kenyataan yang dialami oleh nasabah. Nasabah tidak memiliki gambaran informasi yang akurat berapa besaran manajemen *fee* yang harus nasabah tanggung dari setiap bulannya. Sedangkan pada penelitian ini, terdapat perbedaan persepsi antara regulator dengan DPS tentang penerapan akad pada iB Hasanah Card. Sehingga perlu untuk dilakukan peninjauan ulang oleh instansi terkait mengenai akad-akad apa saja yang akan menjadi akad pada aplikasi iB Hasanah Card. Untuk besaran *fee* yang harus ditanggung oleh *card holder* setiap bulannya (*monthly membership fee*) sudah ditentukan di awal perjanjian berdasarkan kategori kartu yang digunakan.

Pada aplikasi iB Hasanah Card terdapat 3 jenis kartu iB Hasanah Card, yaitu Classic, Gold, dan Platinum. Masing-masing kartu memiliki limit kartu tertentu, untuk memperoleh kartu dengan limit terendah (Classic), menengah (Gold), hingga tertinggi (Platinum) setiap calon pemegang kartu harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur oleh pihak PT. BNI Syariah Banda Aceh. Atas penyewaan sistem pembayaran (iB Hasanah Card) yang disediakan oleh PT. BNI Syariah, maka *card holder* akan dikenakan *annual membership fee* (iuran tahunan) yang akan dikenakan pada tahun kedua dan *monthly membership fee* (iuran bulanan) yang akan dikenakan pada setiap tanggal penagihan.

Terkait dengan iB Hasanah Card, semua informan setuju bahwa harus ada akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Akan tetapi, ada informan yang menyebutkan bahwa harus ada akad tambahan

lainnya, yaitu akad *hiwalah* dan *wakalah*. Adapun persamaan dan perbedaan pendapat informan mengenai akad yang terdapat pada iB Hasanah Card dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Akad pada iB Hasanah Card

Narasumber	Kafalah	Qardh	Ijarah	Hiwalah	Wakalah
Informan 1	✓	✓	✓	-	-
Informan 2	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Data Diolah (2019).

Berdasarkan Tabel 4.9 terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara kedua informan mengenai akad yang seharusnya ada pada iB Hasanah Card. Hal ini mungkin bisa menjadi masukan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BNI Syariah dan PT. BNI Syariah serta otoritas terkait untuk kembali mendiskusikan mengenai iB Hasanah Card, khususnya pada akad yang seharusnya ada pada *syariah card* tersebut.

Pada dasarnya, penerapan akad pada aplikasi iB Hasanah Card memiliki kaitan dengan QS. al-Maidah [5]:1, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu....”
(QS. al-Maidah [5]:1)

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap akad-akad yang terdapat pada iB Hasanah Card harus dipenuhi. Adanya perbedaan pendapat dalam penelitian ini mengenai akad-akad apa

saja yang seharusnya diterapkan dalam aplikasi iB Hasanah Card agar dapat ditinjau kembali oleh instansi terkait. Sehingga penerapan akad pada iB Hasanah Card dapat sesuai dengan QS. al-Maidah [5]:1.

Penulis dalam hal ini sepakat dengan pendapat regulator bahwa akad yang seharusnya terdapat pada iB Hasanah Card tidak hanya akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* melainkan terdapat tambahan akad *wakalah* dan *hiwalah*. Namun, sebaiknya terdapat penambahan akad lain, seperti akad *murabahah* untuk menyempurnakan penerapan akad yang melibatkan banyak pihak dalam praktik iB Hasanah Card. Hal ini merujuk pada penelitian Ibrahim (2010) mengenai kartu kredit dalam hukum syariah mengatakan bahwa akad yang seharusnya terdapat pada iB Hasanah Card melibatkan 6 jenis akad, yaitu *kafalah*, *wakalah*, *hawalah*, *murabahah*, *qardh*, dan *ijarah*. Karena banyaknya pihak yang terlibat dalam transaksi iB Hasanah Card, sehingga sulit untuk menentukan berapa jenis akad yang tepat digunakan.

4.4 Mekanisme Pengenaan *Ta'widh* iB Hasanah Card dalam Perspektif Regulator dan DPS

4.4.1 Regulator

Pada dasarnya *ta'widh* (ganti rugi) dalam konteks keterlambatan hanya dikenakan bagi orang yang mampu dan sengaja melakukan kelalaian dalam pelunasan kewajiban. Biaya ganti rugi ini merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam melakukan penagihan atas keterlambatan pemegang

kartu iB Hasanah Card dalam membayar kewajibannya. Setiap orang yang ingin mengajukan iB Hasanah Card harus memenuhi kriteria tertentu dan mengukur kemampuannya sebelum mendapatkan kartu tersebut. Pada saat calon pemegang kartu melakukan pengajuan penerbitan kartu iB Hasanah Card, maka terdapat beberapa perjanjian yang harus disetujui oleh calon pemegang kartu termasuk di dalamnya juga telah ditentukan besarnya pengenaan biaya *ta'widh* (ganti rugi) yang harus dibayar pada saat pemegang kartu melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban. Hal ini dilakukan oleh PT. BNI Syariah untuk memberikan informasi bahwasanya setiap pemegang kartu yang melakukan kelalaian dalam pembayaran kewajiban maka akan dikenakan biaya ganti rugi sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak bank pada saat melakukan penagihan. Dan dengan tujuan lain untuk dapat mengurangi risiko moral (*moral hazard*) yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dalam penggunaan iB Hasanah Card tidak ada yang merasa didzalimi.

Ta'widh dibebankan kepada pemegang kartu yang sengaja lalai dalam melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban atau disebut dengan wanprestasi. Seharusnya dalam hal ini pihak bank harus melihat penyebab yang mengakibatkan pemegang kartu melakukan keterlambatan pembayaran sehingga dikenakan *ta'widh*. Bisa jadi penyebab dari pemegang kartu terlambat dalam pembayaran kewajiban dikarenakan sedang dilanda musibah, bangkrut dan berbagai penyebab lainnya yang tidak disengaja oleh

pemegang kartu. Sehingga pihak bank dapat mempermudah pemegang kartu untuk membayarkan pokoknya saja.

Pengenaan biaya *ta'widh* kurang tepat diterapkan dalam aplikasi iB Hasanah Card. Karena secara teoritis, biaya *ta'widh* merupakan biaya kerugian riil yang dikeluarkan oleh pihak bank, biaya ini baru akan timbul setelah adanya kegiatan penagihan dan akan dikalkulasikan seberapa besar biaya riil yang telah dikeluarkan oleh pihak bank yang kemudian akan dibayar oleh pemegang kartu iB Hasanah Card. Namun, secara praktik pada PT. BNI Syariah Banda Aceh besarnya biaya *ta'widh* sudah ditentukan di awal dengan menghitung perkiraan biaya yang akan timbul pada saat penagihan berdasarkan waktu keterlambatan. Biaya-biaya yang timbul pada saat penagihan berasal dari biaya telepon, pengiriman surat, transportasi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses penagihan. Biaya-biaya yang timbul pada saat penagihan diatas seharusnya sudah ada dalam alokasi dana operasional. Dengan membandingkan antara teori dan dan praktik yang ada di lapangan maka pihak regulator berpendapat bahwa pengenaan *ta'widh* kurang tepat dalam aplikasi iB Hasanah Card melainkan *ta'zir* (denda) atas keterlambatan pembayaran kewajiban lah yang lebih tepat.

4.4.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ta'widh merupakan biaya ganti rugi yang dikenakan kepada pemegang kartu yang mengalami wanprestasi, biaya *ta'widh*

diperoleh dari *real cost* pada saat melakukan penagihan. Pengenaan biaya *ta'widh* pada aplikasi iB Hasanah Card diperbolehkan, selama penentuan biayanya bukan berdasarkan limit kartu tertentu. Dalam aplikasi iB Hasanah Card, penentuan biaya *ta'widh* berdasarkan biaya kerugian bank dalam proses penagihan dan merupakan biaya riil. Pada praktiknya, besarnya biaya *ta'widh* sudah ditentukan berdasarkan waktu keterlambatan pemegang kartu dalam melakukan pembayaran kewajiban dan sudah diperhitungkan oleh pihak PT. BNI Syariah sebelum melakukan penentuan tersebut. Biaya-biaya riil yang telah ditentukan oleh PT. BNI Syariah berupa biaya transportasi, telepon, pengiriman surat, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan proses penagihan.

Secara umum, pengenaan *ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Karena biaya *ta'widh* sudah ditentukan di awal perjanjian untuk memberikan informasi kepada pemegang kartu bahwasanya setiap keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo akan dikenakan biaya *ta'widh* (ganti rugi) dan biaya ini telah diperhitungkan oleh pihak bank sebelumnya. Walaupun ada ketidaksesuaian dengan fatwa pastinya Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BNI Syariah tidak akan diam. Karena PT. BNI Syariah Banda Aceh juga mengirimkan laporan berkala dan akan dilakukan evaluasi terhadap kesyariahan bank tersebut termasuk produk iB Hasanah Card.

Berdasarkan perspektif regulator dan DPS, terdapat beberapa perbedaan dengan praktik yang terjadi pada PT. BNI Syariah. Pengenaan *ta'widh* pada PT. BNI Syariah dibebankan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo tanpa memperhatikan penyebabnya. Besarnya biaya *ta'widh* sudah ditentukan di awal perjanjian berdasarkan waktu keterlambatan dalam pembayaran kewajiban. Penentuan biaya ini sudah diperhitungkan terlebih dahulu oleh pihak bank seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan penagihan dan diatur oleh sistem (*by system*). Biaya ini timbul atas kerugian riil bank digunakan untuk penagihan, seperti biaya telepon, transportasi, pengiriman surat, dan berbagai biaya lainnya yang berhubungan dengan proses penagihan. *Ta'widh* pada iB Hasanah Card harus diterapkan karena tidak ada alokasi dana khusus untuk biaya *ta'widh* pada saat melakukan penagihan. Pembebanan biaya *ta'widh* harus diterapkan oleh bank untuk menghindari resiko kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian Cantika (2018), bahwa pengelolaan *ta'widh* pada PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Besarnya biaya ganti rugi yang dikenakan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran dengan sengaja adalah sebesar 0,5%. Faqihuddin (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan *ta'widh* pada PT. BNI Syariah

Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Dan bagi nasabah yang wanprestasi pada PT. BNI Syariah Surabaya implementasi *ta'widh* dilakukan dengan menerapkan kebijakan *rescheduling*. Taufiqo (2016), bahwa *ta'widh* di BNI Syariah dikenakan kepada pengguna Hasanah Card. Pengelolaan dana *ta'widh* di BNI Syariah Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang terkait dengan *ta'widh*. Baik Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya Bagian Ketiga Pasal 19 Ketentuan tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), maupun Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Saputra (2014), *ta'widh* dikenakan kepada nasabah yang lalai. Adapun *ta'widh* yang diminta oleh bank syariah adalah sesuatu yang riil dan dapat dikuantifikasikan, serta besarnya pun tidak bisa ditentukan di awal kontrak. *Ta'widh* bukan merupakan tambahan dari pinjaman, melainkan ganti rugi yang harus dibayar nasabah akibat dari kelalaiannya dalam membayar kewajiban sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang (*Ta'widh*).

Sedangkan pada penelitian ini, pengenaan *ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang (*Ta'widh*). PT. BNI Syariah Banda Aceh

mengenakan *ta'widh* kepada seluruh *card holder* tanpa memperhatikan penyebab atas keterlambatan pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan karena di awal perjanjian sudah diberitahu bahwa bagi setiap nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo akan dikenakan *ta'widh* berdasarkan waktu keterlambatan pembayaran. Pada praktik BNI Syariah secara umum, pengenaannya baru akan dikenakan setelah jatuh tempo. Besarnya pengenaan *ta'widh* juga telah ditetapkan di awal perjanjian berdasarkan hasil perhitungan biaya yang akan dikeluarkan oleh bank pada saat melakukan penagihan. Transparansi terhadap pengenaan *ta'widh* iB Hasanah Card masih kurang, *card holder* seharusnya diberitahu tentang rincian biaya *ta'widh* yang telah dibayarkan. Dan jika terdapat kelebihan dana atas *ta'widh* maka sebaiknya dana tersebut dikelola untuk dana sosial atas persetujuan *card holder*.

Dalam Ketentuan Umum dan Khusus Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) menyatakan bahwa *ta'widh* merupakan biaya ganti rugi atas kerugian riil (*real loss*) yang pasti terjadi (*fixed cost*) dan besarnya *ta'widh* tidak boleh dicantumkan dalam akad. Pada praktik iB Hasanah Card, kerugian riil yang dialami oleh bank timbul dari biaya-biaya pada saat melakukan penagihan terhadap nasabah yang wanprestasi, seperti biaya telepon, transportasi, konsumsi, dan biaya lainnya sehubungan dengan kegiatan tersebut. Besarnya biaya *ta'widh* juga telah disebutkan di awal perjanjian

dan ketentuan biaya ini didapatkan dari estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh bank pada saat melakukan penagihan.

Pengenaan *ta'widh* pada iB Hasanah Card berkaitan dengan QS. al-Baqarah [2]:194, yaitu:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “... maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Baqarah [2]:194)

Berdasarkan ayat di atas, bahwasanya pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) pada iB Hasanah Card tidak bertentangan dengan QS. al-Baqarah [2]:194. Tetapi dalam penentuan besarnya biaya ganti rugi harus seimbang dengan kerugian yang dialami oleh pihak bank. Penentuan besarnya biaya *ta'widh* harus sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pihak bank pada saat melakukan penagihan. Pada praktik iB Hasanah Card, penentuan biaya *ta'widh* sudah ditentukan di awal berdasarkan hasil estimasi biaya yang akan dikeluarkan pada saat melakukan penagihan. Seharusnya pihak bank dalam menentukan biaya ini harus transparan kepada nasabah. Setiap *card holder* yang dikenakan *ta'widh* seharusnya mengetahui rincian biaya *ta'widh* yang telah dibayarnya. Dan jika terdapat kelebihan dana atas *ta'widh* maka sebaiknya dana tersebut dikelola untuk dana sosial atas persetujuan *card holder*. Dengan

demikian, praktik iB Hasanah Card dapat diterapkan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal mekanisme pengenaan *ta'widh*, penulis sepakat dengan kedua perspektif informan. Jika kedua perspektif informan digabungkan, maka pengenaan *ta'widh* atas biaya-biaya yang timbul pada saat penagihan bisa diterapkan dalam praktik iB Hasanah Card. Karena pihak bank tidak memiliki alokasi dana khusus untuk *ta'widh*. Penentuan besarnya biaya *ta'widh* yang sudah diketahui di awal juga tidak ada masalah, karena pihak bank sudah melakukan perhitungan atau perkiraan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan pada saat penagihan selama penentuan *ta'widh* tersebut bukan berdasarkan jumlah pemakaian uang pada kartu. Namun, pihak bank seharusnya memperhatikan penyebab nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran dan sudah seharusnya bersikap transparan kepada nasabah dalam hal penentuan biaya. Sehingga pada saat terdapat kelebihan dana atas *ta'widh* yang dibayarkan oleh nasabah dapat dikelola sebagai dana sosial atas persetujuan nasabah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis di atas terkait dengan analisis ta'widh iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah cabang Banda Aceh, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

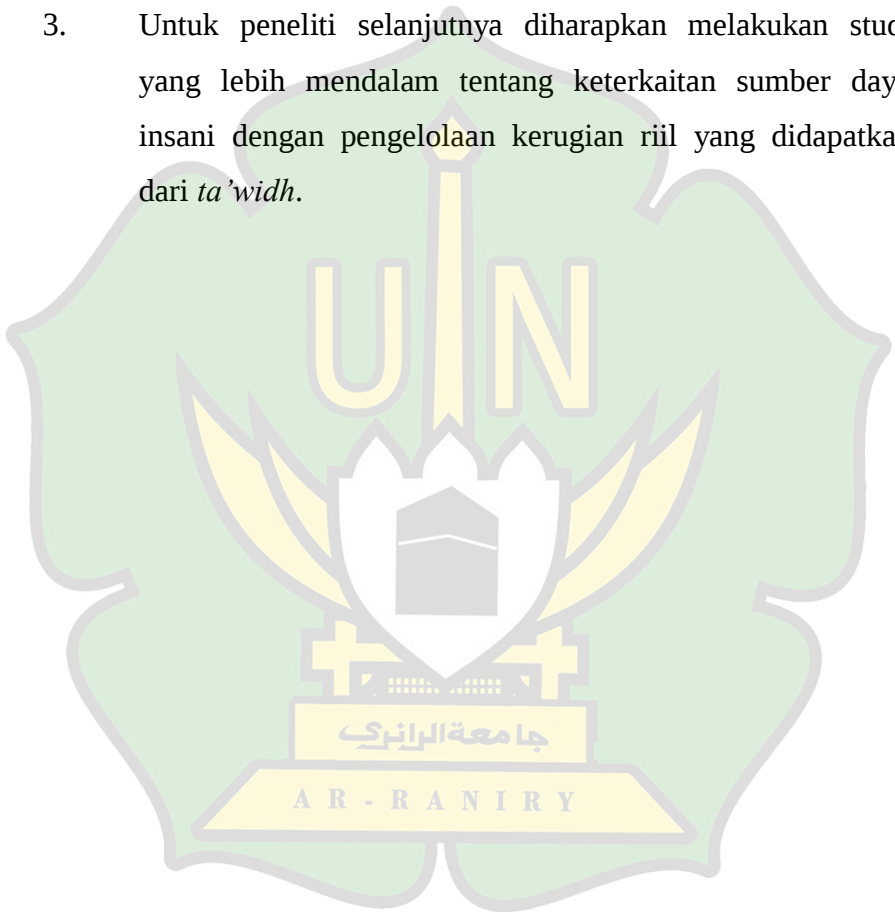
1. Secara umum, perspektif regulator dan DPS lembaga keuangan syariah tentang produk iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh adalah sama. Namun, terdapat perbedaan dalam jenis akad yang seharusnya ada pada iB Hasanah Card. Berdasarkan praktik iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh bahwasanya terdapat 3 jenis akad dalam aplikasi iB Hasanah Card, yaitu akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Sedangkan menurut regulator, terdapat 5 akad yang seharusnya ada pada aplikasi iB Hasanah Card, yaitu *kafalah*, *qardh*, *ijarah*, *hiwalah*, dan *wakalah*. Berbeda dengan DPS lembaga keuangan syariah sekaligus akademisi perbankan syariah mengatakan bahwa seharusnya terdapat 4 jenis akad pada aplikasi iB Hasanah Card, yaitu akad *kafalah*, *qardh*, *ijarah*, dan *hiwalah*.
2. Pembebanan ta'widh bagi nasabah yang wanprestasi pada iB Hasanah Card harus diterapkan untuk menghindari risiko

karena tidak adanya alokasi dana khusus untuk biaya *ta'widh* pada PT. BNI Syariah Banda Aceh. Pada praktik iB Hasanah Card, penentuan biaya *ta'widh* sudah ditentukan di awal berdasarkan hasil estimasi biaya yang akan dikeluarkan pada saat melakukan penagihan (*by system*). Menurut DPS, penentuan biaya *ta'widh* berdasarkan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak bank tidak ada masalah selama penentuannya bukan berdasarkan limit kartu yang digunakan oleh nasabah. Sedangkan regulator berpendapat bahwa seharusnya pihak bank dalam menentukan biaya ini harus transparan kepada nasabah. Setiap nasabah yang dikenakan *ta'widh* seharusnya mengetahui rincian biaya *ta'widh* yang telah dibayarnya. Dan jika terdapat kelebihan dana atas *ta'widh* maka sebaiknya dana tersebut dikelola untuk dana sosial atas persetujuan nasabah. Dengan demikian, praktik iB Hasanah Card dapat diterapkan sesuai dengan prinsip syariah.

5.2 Saran

1. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan persepsi terhadap akad dan pengenaan *ta'widh* yang ada pada iB Hasanah Card. Diharapkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BNI Syariah dan PT. BNI Syariah serta otoritas terkait untuk kembali mendiskusikan mengenai iB Hasanah Card.

2. Diharapkan kepada PT. BNI Syariah Banda Aceh untuk lebih memperjelas seperti apa mekanisme pengenaan *ta'widh*, khususnya terkait transparansi kalkulasi biaya kerugian riil yang dialami bank.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan studi yang lebih mendalam tentang keterkaitan sumber daya insani dengan pengelolaan kerugian riil yang didapatkan dari *ta'widh*.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Fauzan, S. (2006). *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S.. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank BNI Syariah. (2019a). *iB Hasanah Card*, diakses dari [https://www.bnisyariah.co.id/id-id-personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah](https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah)
- Bank BNI Syariah. (2019b). *FAQ Kartu iB Hasanah*, diakses dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id-personal/kartuibhasanah/faq-hasanahcard>
- Bank BNI Syariah. (2019c). *Ketentuan Umum iB Hasanah Card*, diakses dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id-personal/kartuibhasanah/ketentuanumumibhasanahcard>
- Bank BNI Syariah. (2019d). *Pembayaran iB Hasanah Card*, diakses dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id-personal/kartuibhasanah/pembayaranibhasanahcard>
- Bank BNI Syariah. (2019e). *Persyaratan iB Hasanah Card*, diakses dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id-personal/kartuibhasanah/persyaratanibhasanahcard>
- Bank BNI Syariah. (2019f). *Sejarah BNI Syariah*, diakses dari [https://www.bnisyariah.co.id/id-id-perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah](https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah)

- Bank BNI Syariah. (2019g). *Tarif iB Hasanah Card*, diakses dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/tarifibhasanahcard>
- Bank BNI Syariah. (2019h). *Visi dan Misi*, diakses dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi>
- Bank Indonesia. (2005). *Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, diakses dari <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h9gZo3H3REMJ:https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/5381fcc4facf429e9330ee355087bdc7pbi74605.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Bank Indonesia. (2007). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*, diakses dari https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nTl_cdIv3xcJ:https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/7918efee3dbd4fbfaf879e87d6e6b2bapbi_091907.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id
- Basyir, A. A.. (2000). *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

- Cantika, A.. (2018). Analisis Pengelolaan Dana *Ta'widh* di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram. *Sebuah Skripsi*. Mataram: UIN Mataram.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Dewan Syariah Nasional. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran*, diakses dari <http://mps.fai-umj.ac.id/blog/2016/09/21/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-17dsn-muiix2000-tentang-sanksi-atas-nasabah-mampu-yang-menunda-nunda-pembayaran/>
- Dewan Syari'ah Nasional. 2019. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*, diakses dari https://drive.google.com/file/d/0B5CKZI_33pqGYWkwUGdsR2VIbFE/view
- Dewan Syariah Nasional. 2016. *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card*. (2016), diakses dari <http://mps.fai-umj.ac.id/blog/2016/09/29/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-54dsn-muix2006-tentang-syariah-card/>
- Elsanti, N. A.. (2017). Penerapan *Ta'widh* pada Pemegang Syariah Card. *Sebuah Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Faqihuddin, A.. (2017). Implementasi Kebijakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* Bagi Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus PT. BNI Syariah Surabaya). *Sebuah Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Haroen, N.. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. I.. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Azharsyah. 2010. Kartu Kredit dalam Hukum Syariah: Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya, *Jurnal al-Mu'ashirah*, 7(1): 91-94. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ismail, M. B. A.. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J.. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prabowo, B.A.. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

- Sabiq, S.. (2006). *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salim H.S.. (2006). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, A.. (2014). Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zir* dan *Ta'widh* Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. BRI Syariah. *Sebuah Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sjahdeini, S.R.. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra, A.. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H.. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukmadinada, N. A.S.R (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutedi, A.. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Taufiqo, K. A.. (2016). Analisis Pengelolaan Dana *Ta'widh* di BNI Syariah Kota Semarang. *Sebuah Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Zannah, M.. (2017). Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card (Studi BNI Syariah Bandar Lampung). *Sebuah Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.



DAFTAR WAWANCARA

1) Bank Indonesia

1. Bagaimana perspektif Bapak/Ibu tentang produk iB Hasanah Card PT. BNI Syariah Banda Aceh secara teori dan praktik?
 - Lahirnya produk iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah merupakan salah satu inovasi yang bagus dan diperlukan oleh masyarakat. Secara umum, akad yang seharusnya terdapat pada iB Hasanah Card merupakan akad gabungan, antara lain: akad *kafalah*, *ijarah*, *qardh*, *hiwalah*, dan *wakalah*. Secara umum, produk iB Hasanah Card jika dilihat secara teori dan praktik sudah sesuai. Namun, perlu ditinjau kembali akad-akad yang seharusnya terdapat pada iB Hasanah Card dan sistem pengenaan *ta'widh* yang seharusnya diterapkan.
2. Bagaimana perspektif Bapak mengenai pengenaan *ta'widh* yang dibebankan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pelunasan kewajiban?
 - *Ta'widh* adalah ganti rugi yang dikenakan bagi pengguna kartu yang sengaja lalai dalam membayar kewajibannya. Biaya ganti rugi berasal dari besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank pada saat melakukan penagihan dalam bentuk apapun kepada pemegang kartu yang lalai dalam membayar kewajiban. *Ta'widh* merupakan bentuk dari menghindari risiko

yang terjadi pada pihak bank. *Ta'widh* seharusnya hanya dikenakan bagi nasabah yang sengaja lalai dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Bagi nasabah yang tidak sengaja lalai dalam membayar kewajiban maka seharusnya ditinjau kembali dan diberikan keringanan.

3. Bagaimana perspektif Bapak mengenai biaya *ta'widh* yang telah ditentukan dalam aplikasi iB Hasanah Card PT. BNI Syariah Banda Aceh?

- Sebenarnya *ta'widh* kurang tepat diterapkan dalam aplikasi iB Hasanah Card. Karena secara teoritis, biaya *ta'widh* merupakan biaya kerugian riil yang dikeluarkan oleh pihak bank, biaya ini baru akan timbul setelah adanya kegiatan penagihan dan akan dikalkulasikan seberapa besar biaya riil yang telah dikeluarkan oleh pihak bank yang kemudian akan dibayar oleh pemegang kartu iB Hasanah Card. Namun, secara praktik pada PT. BNI Syariah Banda Aceh besarnya biaya *ta'widh* sudah ditentukan di awal dengan menghitung perkiraan biaya yang akan timbul pada saat penagihan berdasarkan waktu keterlambatan. Biaya-biaya yang timbul pada saat penagihan berasal dari biaya telepon, pengiriman surat, transportasi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses penagihan. Biaya-biaya yang timbul pada saat penagihan diatas

seharusnya sudah ada dalam alokasi dana operasional. Dengan membandingkan antara teori dan dan praktik yang ada di lapangan maka pengenaan *ta'widh* kurang tepat dalam aplikasi iB Hasanah Card melainkan *ta'zir* (denda) atas keterlambatan pembayaran kewajiban lah yang lebih tepat.

4. Menurut Bapak bagaimana solusi yang tepat terhadap pengenaan *ta'widh* pada produk iB Hasanah Card PT. BNI Syariah Banda Aceh?
 - Biaya *ta'widh* yang dibebankan seharusnya harus benar-benar berdasarkan kerugian riil yang diderita oleh pihak bank. Namun, pada praktiknya biaya *ta'widh* sudah ditentukan di awal akad melalui perkiraan yang telah dikaji oleh pihak bank. Dengan demikian, seharusnya yang cocok untuk diterapkan adalah *ta'zir* (denda).
5. Adakah skema lain yang Bapak/Ibu tawarkan terkait pengenaan *ta'widh* iB Hasanah Card PT. BNI Syariah Banda Aceh?
 - Belum ada. Hanya saja yang paling tepat diterapkan pada iB Hasanah Card adalah pengenaan *ta'zir* (denda).

2) Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Keuangan Syariah Aceh)

1. Bagaimana perspektif Bapak/Ibu tentang produk iB Hasanah Card PT. BNI Syariah Banda Aceh secara teori dan praktik?
 - Secara umum, penggunaan iB Hasanah Card tidak ada pertentangan antara teori dan praktik karena didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Fatwa ini memperbolehkan penggunaan kartu kredit syariah dengan syarat-syarat tertentu. Dalam praktiknya, PT. BNI Syariah harus memastikan bahwa operasionalnya sudah sesuai dengan teori yang ada.
2. Bagaimana perspektif Bapak mengenai pengenaan *ta'widh* yang dibebankan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pelunasan kewajiban?
 - Pengenaan *ta'widh* pada produk iB Hasanah Card diperbolehkan. Karena biaya *ta'widh* ini timbul dari kerugian riil atau biaya penagihan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran.
3. Bagaimana perspektif Bapak mengenai biaya *ta'widh* yang telah ditentukan dalam aplikasi iB Hasanah Card PT. BNI Syariah Banda Aceh?

- Pada PT. BNI Syariah penerapan biaya *ta'widh* sudah ditentukan di awal akad dan sudah menjadi nilai baku perbankan. Hal ini dibolehkan karena besarnya biaya *ta'widh* berdasarkan jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban pemegang kartu, bukan berdasarkan persentase dari jumlah pemakaian uang pada iB Hasanah Card. Jika perhitungan biaya *ta'widh* berdasarkan nominal yang digunakan oleh pemegang karti iB Hasanah Card maka hukumnya haram.
4. Menurut Bapak apakah penerapan *ta'widh* pada iB Hasanah Card sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)?
- Sudah. Karena pihak DSN PT. BNI Syariah akan selalu mengevaluasi dengan mengirimkan laporan secara berkala. Kalaupun penerapan *ta'widh* tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) maka DSN PT. BNI Syariah pasti sudah mengambil tindakan.
5. Adakah skema lain yang Bapak/Ibu tawarkan terkait pengenaaan *ta'widh* iB Hasanah Card PT. BNI Syariah Banda Aceh?
- *Ta'widh* sudah tepat diterapkan pada iB Hasanah Card. Karena perhitungannya bukan berdasarkan besarnya jumlah uang yang digunakan oleh pemegang kartu melainkan berdarkan jumlah hari keterlambatan

pemegang kartu dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo

**3) Daftar Wawancara Kepada PT. Bank BNI Syariah
Banda Aceh**

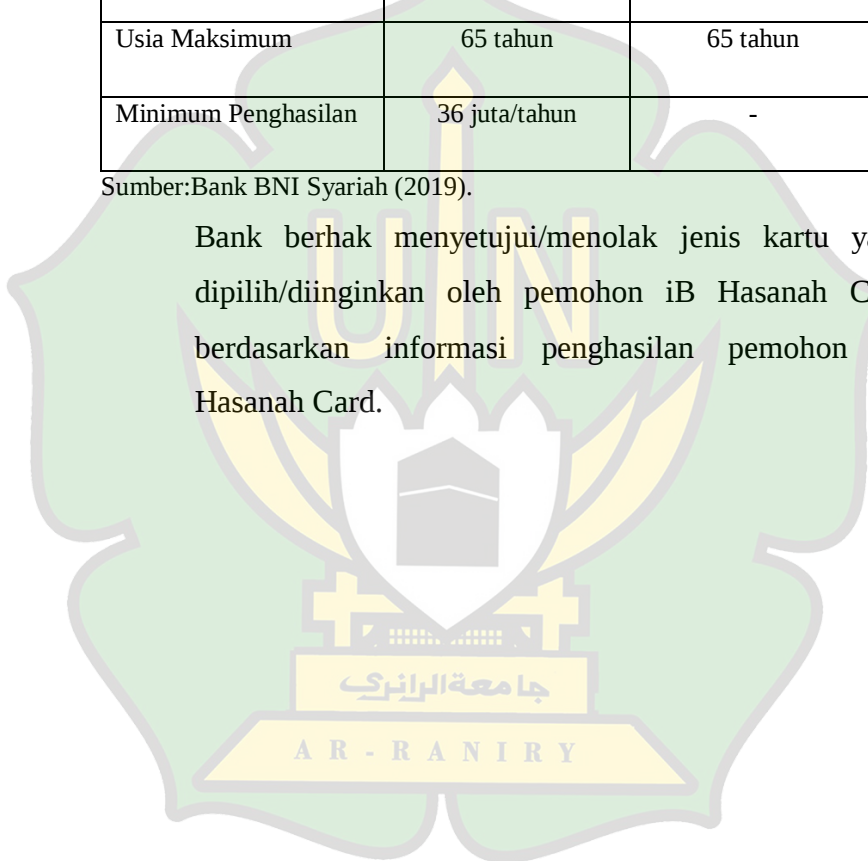
1. Bagaimana perspektif Bapak/Ibu tentang produk iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh secara teori dan praktik?
 - PT. BNI Syariah mengeluarkan produk iB Hasanah Card yang bertujuan sebagai solusi kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit sesuai prinsip syariah untuk memperoleh barang kebutuhan konsumtif dan barang/jasa yang halal. Terdapat tiga jenis akad pada iB Hasanah Card, yaitu akad *kafalah*, *ijarah*, dan *qardh*.
2. Apa saja jenis iB Hasanah Card yang dimiliki oleh PT. BNI Syariah Banda Aceh dan jenis apa yang paling diminati?
 - Terdapat tiga jenis iB Hasanah Card, yaitu iB Hasanah Classic, Gold, dan Platinum.
 - Yang paling diminati adalah iB Hasanah Card Gold.
3. Bagaimana persyaratan bagi nasabah yang ingin memiliki iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?
 - Terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang kartu sebelum mengajukan permohonan pembuatan iB Hasanah Card, antara lain:
 - a) Persyaratan Aplikasi

Tabel 4.1
Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card

Persyaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21 tahun	17 tahun
Usia Maksimum	65 tahun	65 tahun
Minimum Penghasilan	36 juta/tahun	-

Sumber: Bank BNI Syariah (2019).

Bank berhak menyetujui/menolak jenis kartu yang dipilih/diinginkan oleh pemohon iB Hasanah Card berdasarkan informasi penghasilan pemohon iB Hasanah Card.



b) Persyaratan Dokumen

Tabel 4.2
Dokumen Pendukung

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/ TNI/Polisi	Dokter/ Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi Identitas (KTP/SIM/Pasport)	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan (Slip Gaji, SPT atau Bukti Penghasilan Lainnya)*	✓	✓	✓
Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP			✓
Surat Izin Profesi		✓	
NPWP	✓	✓	✓

Sumber: Bank BNI Syariah (2019).

Catatan: *Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

4. Bagaimana mekanisme produk iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?
 - Mekanismenya berdasarkan ketiga akad yang terdapat pada iB Hasanah Card mulai dari permohonan penerbitan kartu, penggunaan, dan pembayaran. Dalam praktiknya, iB Hasanah Card berdasarkan pada Fatwa

Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006
tentang *Syariah Card*.

5. Biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada nasabah dalam praktik iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?

- Terdapat beberapa biaya yang dikenakan bagi pemegang iB Hasanah Card, antara lain:

a) *Annual Membership Fee* (Iuran Tahunan)

Tabel 4.3
Iuran Tahunan

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp120.000,-	Rp240.000,-	Rp600.000,-
Kartu Tambahan	Rp60.000,-	Rp120.000,-	Rp300.000,-

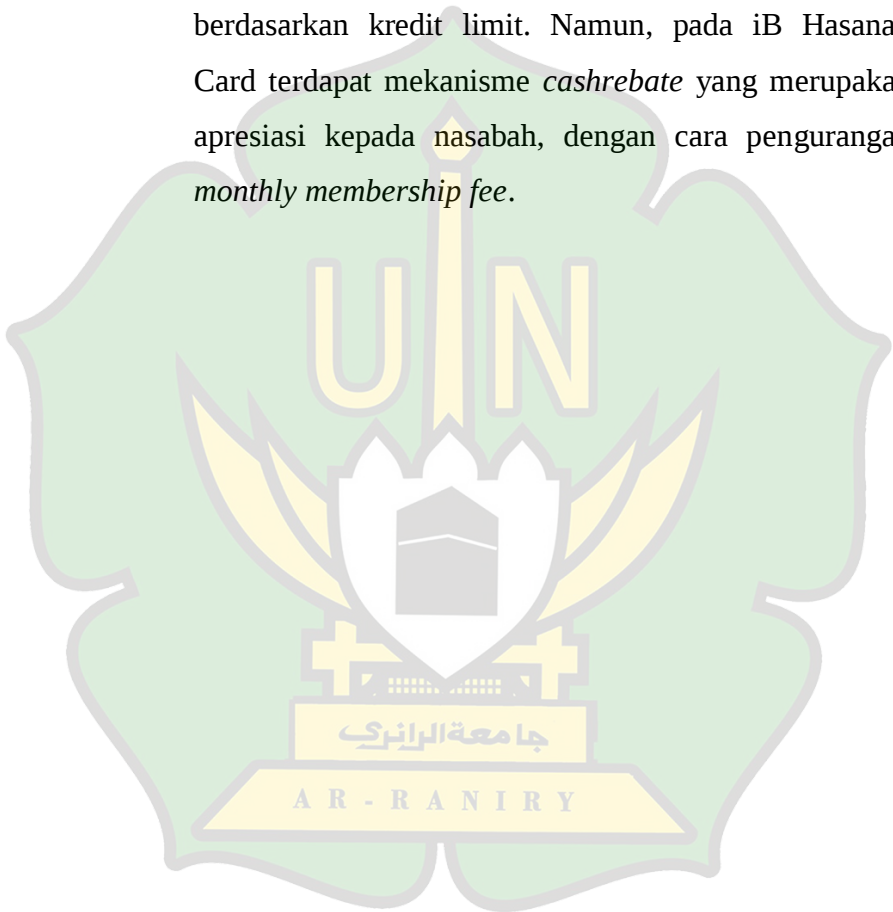
Sumber: Bank BNI Syariah (2019).

Catatan: Untuk *annual membership fee* (iuran tahunan) dikenakan kepada pemegang iB Hasanah Card pada tahun kedua penggunaan kartu atau *free* iuran tahunan tahun pertama.

b) *Monthly Membership Fee* (Iuran Bulanan)

Monhtly membership fee (iuran bulanan) merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan akad *kafalah* (Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006) dan pembebanannya dilakukan secara bulanan. Besarnya pengenaan *monhtly membership fee*

berdasarkan ketentuan regulator dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP yang berisi penetapan besarnya maksimal bunga kartu kredit. Selanjutnya perhitungan *monthly membership fee* ditentukan berdasarkan kredit limit. Namun, pada iB Hasanah Card terdapat mekanisme *cashrebate* yang merupakan apresiasi kepada nasabah, dengan cara pengurangan *monthly membership fee*.



Tabel 4.4
Iuran Bulanan (Dalam Rupiah)

Parameter	Classic		Gold		Platinum	
Limit Kartu	K. 1	4.000.000	K. 1	8.000.000	K. 1	40.000.000
	K. 2	6.000.000	K. 2	10.000.000	K. 2	50.000.000
			K. 3	15.000.000	K. 3	75.000.000
			K. 4	20.000.000	K. 4	100.000.000
			K. 5	25.000.000	K. 5	125.000.000
			K. 6	30.000.000	Max	900.000.000
Monthly Membership Fee	K. 1	90.000	K. 1	180.000	K. 1	900.000
	K. 2	135.000	K. 2	225.000	K. 2	1.125.000
			K. 3	337.500	K. 3	1.687.500
			K. 4	450.000	K. 4	2.250.000
			K. 5	562.500	K. 5	2.812.500
			K. 6	675.000	Max	20.250.000

Sumber: Bank BNI Syariah (2019).

c) *Ta'widh*

Ta'widh merupakan biaya ganti rugi yang dibebankan kepada pemegang kartu akibat keterlambatan dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Biaya ini merupakan biaya riil yang

dikeluarkan oleh pihak bank dalam melakukan penagihan. Besarnya *ta'widh* sudah ditentukan berdasarkan keterlambatan hari dalam melakukan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo. Berikut terdapat tabel yang menunjukkan tarif *ta'widh* pada PT. BNI Syariah yang dikenakan kepada pemegang kartu yang mengalami keterlambatan pembayaran:

Tabel 4.5
Pengenaan *Ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. Bank BNI
Syariah
(Dalam Rupiah)

No	Waktu Keterlambatan	Classic	Gold	Platinum
1.	x-29 hari	57.000	57.000	57.000
2.	30-59 hari	57.000	57.000	57.000
3.	60-89 hari	57.000	57.000	57.000
4.	90-119 hari	57.000	57.000	57.000
5.	120-149 hari	57.000	57.000	57.000
6.	150-179 hari	150.000	150.000	150.000
7.	> 180 hari	150.000	150.000	150.000

Sumber : Bank BNI Syariah (2019).

d) Biaya Lainnya

Tabel 4.6
Pengenaan Biaya Lainnya pada iB Hasanah Card PT. Bank
BNI Syariah

Keterangan	Biaya
Biaya Penggantian Kartu Silver & Gold Rusak/Hilang/dicuri untuk kedua kalinya	Rp 45.000,-
Biaya Penarikan Tunai	Rp 25.000,- setiap melakukan penarikan di ATM
Tagihan Bulanan >e-biling	Gratis
	Rp 15.000,- per pengiriman
Biaya Salinan Tagihan	Rp 30.000,- per lembar untuk pengiriman melalui jasa pengiriman/pos dan Rp 5.000,- per lembar untuk pengiriman melalui email dan fax. Sedangkan untuk peserta e-billing tidak dikenakan biaya.
Biaya Penolakan Cek/Giro	Rp 30.000,-
Biaya Salinan Bukti Transaksi	Rp 30.000,- /transaksi
Biaya Bill Payment	Rp 5.000,-/ tagihan/transaksi
Biaya Administrasi Materai	Free (Untuk pembayaran < Rp 250.000,-)
	Rp 3.000,- (Untuk pembayaran Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-)
	Rp 6.000,- (untuk pembayaran diatas Rp 1.000.000,-)
Biaya Pembatalan Kartu	Gratis
Biaya Kenaikan Limit	Permanen dan <i>Temporary</i> = Rp 100.000,-

Sumber: Bank BNI Syariah (2019).

6. Bagaimana mekanisme pengenaan *ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?
 - *Ta'widh* pada iB Hasanah Card dikenakan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo. Pembebanan *ta'widh* ini baru berlaku sebulan sejak jatuh tempo kepada pemegang kartu yang terlambat bayar. Besarnya biaya *ta'widh* berdasarkan kerugian riil yang dikeluarkan oleh pihak bank pada saat melakukan penagihan kepada pemegang kartu yang melakukan keterlambatan pembayaran.
7. Bagaimana mekanisme penetapan besarnya biaya *ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?
 - Besarnya biaya *ta'widh* untuk semua jenis kartu ditentukan berdasarkan jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo. Untuk mendapatkan besarnya biaya ini PT. BNI Syariah telah menempuh tahap perhitungan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan pada saat penagihan tersebut. sehingga nominal biaya *ta'widh* yang dikeluarkan oleh pemegang kartu yang mengalami keterlambatan pembayaran sudah tertera di dalam akad dan sudah menjadi nilai baku pada PT. BNI Syariah.
8. Apakah ketentuan *ta'widh* tersebut sudah dievaluasi dan disetujui oleh DPS dan DSN?
 - Sudah.

9. Bagaimana pengelolaan dana *ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?
 - Biaya *ta'widh* yang telah dibayar oleh pemegang kartu akan dijadikan sebagai ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh pihak bank pada saat penagihan sebelumnya, bukan dicatat sebagai keuntungan bank.
10. Bagaimana sistem pembayaran *ta'widh* iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh?
 - Pemegang kartu iB Hasanah Card setiap bulannya akan menerima Lembar Penagihan (*Billing Statement*) sesuai dengan Tanggal Cetak Tagihan (*Cycle Date*). Lembar Penagihan (*Billing Statement*) akan memuat berbagai rincian transaksi baik itu pembelanjaan maupun penarikan tunai serta biaya-biaya lainnya (bila ada), seperti *ta'widh* dan sebagainya. Pembayaran atas biaya ganti rugi (*ta'widh*) oleh pemegang kartu akan diakui oleh bank sebagai pendapatan untuk mengganti kerugian yang telah dikeluarkan oleh bank pada saat penagihan. Untuk mengetahui besarnya tagihan setiap bulan PT. BNI Syariah akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Penagihan ke alamat pemegang kartu atau melalui *e-mail* bagi peserta layanan *e-Billing* iB Hasanah Card. Pemegang kartu iB Hasanah Card dapat membayar kewajibannya melalui beberapa *channel*, yaitu:

Tabel 4.9
Channel Pembayaran Tagihan iB Hasanah Card

Nama Bank	Jenis Pembayaran	Biaya
BNI	ATM, SMS Banking & Internet banking	Tanpa Biaya
	Kantor Cabang	Rp 25.000,-
	Phone Banking	Rp 3.000,-
	AutoDebit	Tanpa Biaya
CIMB Niaga	SST, Niaga Access, Niaga Ponsel Access & Niaga Global Access	Rp 7.500,-
Permata	ATM, Mobile Banking, EDC mini ATM & Call Center	Rp 5.000,-
BCA	ATM, Click BCA & m-BCA	Rp 7.500,-
Maybank	ATM, Internet banking, Mobile Banking	Rp 5.000,-
Mandiri	ATM, Internet banking, Mobile Banking & Call Center	Rp 7.500,-
Bukopin	ATM, Internet Banking	Rp 5.000,-
BRI	ATM	Rp 5.000,-
BTN	ATM	Rp 5.000,-
Bank Panin	ATM dan Internet Banking	Rp 6.500,-
Danamon	ATM	Rp 5.000,-

Sumber: Bank BNI Syariah (2019).

11. Kepada siapa biaya *ta'widh* (ganti rugi) iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dibebankan?
 - Biaya *ta'widh* dibebankan kepada pemegang kartu yang mengalami wanprestasi.
12. Apa saja yang menyebabkan nasabah mengalami keterlambatan pelunasan kewajiban sehingga dibebankan *ta'widh*?
 - Berdasarkan pengalaman PT. BNI Syariah Banda Aceh, pada umumnya penyebab pemegang kartu yang melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo biasanya dikarenakan oleh kesibukan pribadi, moral yang kurang baik, dan lain-lain.
13. Apakah semua nasabah pemegang iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Banda Aceh yang mengalami keterlambatan pembayaran akan dikenakan *ta'widh* tanpa memperhatikan penyebabnya?
 - Ya.
14. Apa tujuan dari PT. BNI Syariah menetapkan pengenaan *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi?
 - Untuk meningkatkan kedisiplinan bagi pemegang kartu dalam melakukan pembayaran kewajiban dan untuk menutup kerugian yang telah dialami oleh bank.

**BROSUR IB HASANAH CARD PT. BNI SYARIAH CABANG
BANDA ACEH**

[illegible]

4. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Bank segala bentuk perubahan informasi/data dalam formulir. Dalam hal Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut diatas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam data base Bank adalah data yang sah dan mengikat Nasabah untuk segala keperluan.

5. Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul dikemudian hari (antara lain pemutusan jasa/layanan oleh pihak penyedia jasa/layanan) sehubungan dengan adanya ketidak cocokan data tagihan yang dikirimkan pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut diatas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan antara lain oleh (termasuk namun tidak terbatas pada) saldo pada saat dilakukan pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan Bank.

6. Penutupan BNI IB Hasanah Card bisa dilakukan jika sudah tidak ada tagihan (Null Balance).

7. Pembukaan blokir Tabungan BNI IB Hasanah Classic dilakukan 1 (satu) bulan setelah penutupan BNI IB Hasanah Card.

8. Tanda tangan pada Formulir berlaku juga sebagai contoh tanda tangan sebagaimana tertera pada kolom persetujuan.

Syarat Umum Pemohon BNI IB Hasanah Card

Persyaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	≥ 1 tahun	17 tahun
Usia Maksimum	65 tahun	65 tahun
Minimum Penghasilan	36 juta / tahun	-

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/ TNI/Polisi	Dokter/ Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP/ Paspor	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan Asli*	✓	✓	✓
Fotokopi Akte	✓	✓	✓
Pendidikan/SUP/SDP	✓	✓	✓
Surat Ijin Profesi	✓	✓	✓
Fotokopi NPWP	✓	✓	✓

* Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

Fasilitas SmartBill

Fasilitas pembayaran berbagai tagihan secara autodebit tiap bulan melalui BNI IB Hasanah Card.
Nama lengkap :

Tanggal lahir (tgl/bln/thn) : ____ / ____ / ____ (wajib diisi)

Dengan ini mendapatkan diri sebagai peserta SmartBill untuk pembayaran tagihan Telp/ HP Pasca Bayar/ TV Kabel/ Internet/ Aetra Air :

1. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/No. Pelanggan Provider

2. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/No. Pelanggan Provider

3. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/No. Pelanggan Provider

Demikian permohonan SmartBill ini saya ajukan dengan mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Tanda tangan dan nama jelas

(wajib diisi untuk peserta SmartBill)

Ketentuan SmartBill

- Pendaftaran akan kami jalankan pada saat BNI IB Hasanah Card Anda disetujui dan Anda telah melakukan aktivasi kartu.
- Pendaftaran SmartBill pada tanggal 1 s/d 25 setiap bulannya akan berlaku untuk bulan berikutnya.
- Untuk memastikan apakah SmartBill Anda telah terdaftar dan/atau dapat dijalankan, pemegang kartu wajib menghubungi Layanan 24 jam BNI Call kembali di 1500046.
- Fasilitas SmartBill dikenakan biaya Rp. 5000,-.
- SmartBill Aetra Air berlaku untuk wilayah tertentu.
- Syarat dan ketentuan lain berlaku.

Informasi Biaya

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 40.000.000,-
Kategori 2	Rp 6.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Kategori 3	-	Rp 15.000.000,-	Rp 75.000.000,-
Kategori 4	-	Rp 20.000.000,-	Rp 100.000.000,-
Kategori 5	-	Rp 25.000.000,-	> Rp 125.000.000,- (maks Rp 900.000.000,-)

1. Annual Membership Fee

Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-	Rp 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-	Rp 300.000,-

2. Monthly Membership Fee

Kategori	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 90.000,-	Rp 180.000,-	Rp 900.000,-
Kategori 2	Rp 135.000,-	Rp 225.000,-	Rp 1.125.000,-
Kategori 3	-	Rp 337.500,-	Rp 1.687.500,-
Kategori 4	-	Rp 450.000,-	Rp 2.250.000,-
Kategori 5	-	Rp 562.500,-	> Rp 2.812.500,- (maks Rp 20.550.000,-)

3. Pembayaran minimal = 10% dari tagihan atau sesuai cicilan.

4. Biaya pengambilan tunai Rp 25.000,- per transaksi.

Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee

a. Limit Kartu Gold Kategori 1	Rp 10.000.000,-
b. Monthly Membership Fee	Rp 225.000,-
c. Penggunaan Kartu	Rp 1.000.000,-
d. Outstanding setelah pembayaran	Rp 900.000,-
e. Cash Rebate*	(Rp 168.350,-)
f. Net Monthly Membership Fee	Rp 56.650,-

* Cash Rebate adalah salah satu bentuk apresiasi kepada Pemegang BNI IB Hasanah Card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari Monthly Fee. Besarnya Persentase Cash Rebate tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah.

Ketentuan Fatwa

BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang BNI IB Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI IB Hasanah Card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai.

Akad Qard BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang BNI IB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad Ijarah BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI IB Hasanah Card. Atas ijarah ini, pemegang BNI IB Hasanah Card dikenakan annual membership & monthly membership fee.

Batasan Penggunaan BNI IB Hasanah Card

- Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- Tidak mendorong penggunaan yang berlebihan (over).
- Pemegang BNI IB Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

AR - RANIRY

Nama : _____
NPP/No. Telpn/HP : _____
Unit : _____

Hanya diisi oleh Bank

Nama lengkap :
Tanggal :

3. Bahwa seluruh data/keterangan yang diberikan dalam formulir adalah benar dan sah dan oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.

Kartu yang Anda kehendaki

- ☐ BNI IB Hasanah Card Classic ☐ Kartu Utama ☐ Co Co Branding Card
☐ BNI IB Hasanah Card Gold ☐ Kartu Tambahan ☐ Customized Card
☐ BNI IB Hasanah Card Platinum

Khusus BNI IB Hasanah Card Classic apabila disertai maka diharuskan membuka tabungan BNI IB Hasanah Card Classic dengan saldo minimal 10% dari limit.
Bila Anda telah memiliki BNI MasterCard/BNI VISA, sebutkan nomornya : _____

Nama yang dikehendaki di kartu Anda

(Tulis dengan huruf cetak)

Mohon diisi dengan lengkap sebagai pemenuhan persyaratan Bank Indonesia

Nama Co Co Branding yang dikehendaki di kartu Anda

(Tulis dengan huruf cetak)

Mohon diisi dengan lengkap sebagai pemenuhan persyaratan Bank Indonesia

Informasi Pribadi

(Tulis dengan huruf cetak)

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor) : _____

Nomor KTP/Paspor/KITAS (wajib dilampirkan) : _____ Kewarganegaraan : _____

Tempat lahir : _____ Jenis kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita

Tanggal lahir : Tgl/bln/thn _____

(Kode wilayah wajib diisi)

Alamat tempat tinggal sekarang : _____

(Kode wilayah wajib diisi)

Kelurahan : _____ RT/RW : _____ Kecamatan : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____

Telp. : _____ HP : _____

E-mail : _____

Status tempat tinggal sekarang : _____

☐ Milik Sendiri ☐ Milik Keluarga ☐ Milik Perusahaan

☐ Sewa ☐ Kos ☐ Lainnya

Lama tinggal : _____ Tahun _____ Bulan _____

Status : _____ Belum Kawin _____ Kawin _____ Cerai _____

Jumlah Tanggungan : _____ Orang _____

Pendidikan Terakhir : _____ SMA _____ Diploma _____ S1 _____ Magister _____

Nama ibu kandung sebelum menikah : _____

Nama Pasangan : _____

No Identitas Pasangan (KTP) : _____

Tanggal lahir Pasangan : _____ Tahun _____

Perjanjian Pisah harta : ☐ Ya ☐ Tidak

Informasi Kontak Emergency

Keluarga dekat tidak serumah yang dapat dihubungi :

Nama : _____

Hubungan : _____

Alamat : _____

RT/RW : _____ Kode Pos : _____

Telp. : _____ HP : _____

(Kode wilayah wajib diisi)

Informasi Pekerjaan

☐ Karyawan ☐ Wiraswasta ☐ Profesional ☐ TNI/Polisi ☐ Pensiunan

Pada : ☐ Instansi Pemerintah ☐ BUMN ☐ Multinasional

☐ Swasta Nasional ☐ Swasta ☐ dll, sebutkan _____

Nama Perusahaan : _____

Bidang usaha : _____

NIPWP : _____

Jabatan : _____ Gol/Pangkat : _____

Bagian : _____

Lama bekerja : _____ Tahun _____ Bulan _____

Alamat Kantor : _____

(Kode wilayah wajib diisi)

Telp. : _____ ext. _____

Kontak person (HRD) : _____

Telp. (u/HRD) : _____ ext. _____

Jumlah karyawan : _____ (Bagi Perusahaan Swasta)

☐ < 10 Orang ☐ < 25 Orang ☐ > 25 Orang

Informasi Kewajiban

Penghasilan dari tempat saat ini bekerja (wajib diisi) :

Rp _____ /tahun _____ Bersih _____ Kotor _____

Penghasilan lain-lain Rp _____ /tahun _____ Bersih _____ Kotor _____

Sebutkan sumbernya : _____

Kartu Kredit yang dimiliki sekarang : _____

Sejak _____

Sejak _____

Rekening Koran/Tabungan/Pinjaman yang dimiliki :

Nama Bank : _____

Nomor Rekening : _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Sejak _____

Langkah mudah memenuhi aplikasi BNI IB Hasanah Card

✓ Pastikan Anda memenuhi persyaratan umum dan persyaratan dokumen.

✓ Pastikan tanda tangan Anda sudah dibubuhkan pada tempatnya.

✓ Pastikan KTP dan dokumen yang diperlukan sudah dilampirkan.

Informasi Kartu Tambahan

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor) : _____

(Kode wilayah wajib diisi)

Nama yang dikehendaki di Kartu : _____

(Kode wilayah wajib diisi)

Hubungan : ☐ Anak ☐ Orang tua ☐ Saudara Kandung

☐ Suami/Istri ☐ Mertua

Alamat : _____

RT/RW : _____ Kota : _____

Telp. : _____ Kode Pos : _____

(Kode wilayah wajib diisi) (wajib diisi)

Tanggal lahir : _____ Tgl/bln/thn _____

Nomor KTP/Paspor : _____

(wajib dilampirkan)

Apakah pemegang kartu tambahan memiliki pekerjaan :

☐ Ya ☐ Tidak

Pilih Keleluasaan Anda

Email Pengalihan Kartu : _____

Alamat Pengiriman Kartu : ☐ Rumah ☐ Kantor

Perlindungan PerisaiPlus Syariah

Saya setuju mengikuti produk asuransi PerisaiPlus Syariah yang memberikan perlindungan total saldo terutang BNI IB Hasanah Card saya dan saya menanggung beban premi setiap bulan sebesar 0,39% dari total saldo terutang saya tersebut.

Setuju _____ Tidak Setuju _____

(mohon tanda tangan tidak melewati garis)

(mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Tanda Tangan _____ Tanda Tangan _____

(mohon tanda tangan tidak melewati garis) (mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Persyaratan, Kuasa dan Persetujuan

Dengan menandatangani aplikasi ini saya menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Buku Petunjuk Layanan BNI IB Hasanah Card serta informasi yang tercantum di dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan BNI IB Hasanah Card dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di BNI Syariah bila permohonan ini disetujui dan menyatakan semua data, informasi serta dokumen yang disampaikan adalah benar.

Untuk kepentingan penerbitan BNI IB Hasanah Card dan selama menjadi Pemegang BNI IB Hasanah Card nantinya, saya memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada BNI Syariah untuk :

- Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari pihak manapun.
- Menyerahkan atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberitahukan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI Syariah dan dapat dikembalikan.
- Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening Kartu dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai Pemegang BNI IB Hasanah Card.

DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA



Wawancara bersama pihak PT. BNI Syariah Cabang
Banda Aceh



Wawancara bersama pihak Regulator (Bank Indonesia)



Wawancara bersama anggota DPS Lembaga
Keuangan Syariah Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nanda Octavindya
2. Tempat/Tanggal Lahir : Labuhanhaji/7 Oktober 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150603210
8. Alamat :Jl. Bakti, Tanjung Selamat,
Banda Aceh.
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Miswar
 - b. Pekerjaan : Buruh
 - c. Ibu : Ratnidar
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : SD N 7 Labuhanhaji
 - b. SLTP/MTs : SMP N 1 Labuhanhaji
 - c. SMA/MA : SMA N Unggul Darussalam
Labuhanhaji
 - d. Perguruan Tinggi : Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry, Tahun masuk 2015

Banda Aceh, 25 Juni 2019
Penulis,

Nanda Octavindya